

**PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Muhammad Fahri Mehra**  
**2206200151**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **kamis**, Tanggal **9 April 2026**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

### MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD FAHRI MEHRA  
NPM : 22062001051  
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dinyatakan : ( **A-** ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :	
1. Assoc. Prof. Dr. Hj.Masitah Pohan, S.H.M.Hu	1.
2. Mirsa Astuti, SH., M.H	2.
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum	3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menerima surat ini agar dibentangkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis**, tanggal **9 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAHRI MEHRA  
NPM : 2206200151  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Hj.Masitah Pohan, S.H.M.Hum NIDN. 0111116301  
2. Mirsa Astuti, SH., M.H NIDN. 0105016901  
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum NIDN. 0122087502

**Lulus**, dengan nilai **A-**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH




Nama : MUHAMMAD FAHRI MEHRA

NPM : 2206200151

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 9 April 2026.**

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan,</u> S.H.M.Hum NIDN. 0111116301	<u>Mirsa Astuti, S.H., M.H</u> NIDN. 0105016901	<u>Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum</u> NIDN : 012287502

**Disahkan Oleh :**  
**Dekan Fakultas Hukum UMSU**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu mejevab marit bi agar disebatkan  
Nomer dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

**NAMA** : MUHAMMAD FAHRI MEHRA  
**NPM** : 2206200151  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

**PENDAFTARAN** : 6 April 2026

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Disetujui  
DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : MUHAMMAD FAHRI MEHRA  
NPM : 2206200151  
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
Judul skripsi : PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 6 April 2026

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.tiktok.com/@umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjabat surat ini agar disertakan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD FAHRI MEHRA  
NPM : 2206200151  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 Maret 2026

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.

NIDN. 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan unsumedan unsumedan unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disertakan  
Nomor dan tanggalnya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD FAHRI MEHRA  
NPM : 2206200151  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH  
Pembimbing : ASSOC. PROF. DR. FAISAL, S.H., M.HUM

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	18-Oktober-2025	Konsultasi Awal	
	30-Oktober-2025	Pembacaan Proposal	
	4-November-2025	Revisi Proposal	
	14-November-2025	Seminar Proposal	
	26-Januari-2026	Pembacaan Bab II	
	6-Februari-2026	Bab III dan IV	
	2-Maret-2026	Analisis Hasil	
	9/3 2026	Membaca Bab	
	10/3 2026	Baca Bab akhir	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : Muhammad Fahri Mehra  
**NPM** : 2206200151  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM TATANEGARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 01 April 2026  
Saya yang menyatakan,



Muhammad Fahri Mehra  
NPM. 2206200151

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-Tama Disampaikan Rasa Syukur Atas Kehadila Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Penyayang Atas Segalah Rahmat Dan Karunia-Nya Sehingga Skripsi Ini Dapat Diselesaikan. Skripsi Merupakan Salah Satu Persyaratan Bagi Setiap Mahasiswa Yang Ingin Menyelesaikan Studinya Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubung Dengan Itu, Disusun Skripsi Yang Berjudul “Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan produk Hukum Daerah”

Sholawat Dan Salam Tak Lupa Penulis Hantarkan Kepada Junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW, Yang Telah Membawa Kita Dari Jaman Kegelapan (Jahiliyah) Kepada Jaman Terang Benderang Dan Semoga Mendapat Syafaatnya Di Yaumul Akhir, Amin Ya Robbal Alamin. Selama Penyusunan Skripsi Ini Penulis Menemukan Kendaka Dan Hambatan Serta Kesulitan. Namun Dengan Segala Usaha Keras Dan Doa, Serta Bantuan Atau Petunjuk Dari Dosen Pembimbing Dan Berbagai Pihak Yang Membantu Hingga Akhirnya Menjadikan Penulis Mampu Menyelesaikan Skripsi Ini Dengan Semaksimal Mungkin Sesuai Kemampuan.

Dengan Selesainya Skripsi Ini, Perkenankanlah Saya Ucapkan Terimakasih Yang Sebesar-Besarnya Ke pada Orang Tua Saya Yang Telah Membesarkan, Mendidik, Berjuang Bersama Saya, Yaitu:

1. Kepada Sang Pahlawan Dalam Hidup Penulis, Ayahku Abdul Kadir.

Pejuang Hebat Yang Mengantarkan Saya Sampai Sejauh Ini Dengan Peluh Keringatnya, Terima Kasih Telah Hadir Dalam Hidup Penulis, Terima Kasih Karena Telah Menjadi Sosok Ayah Yang Sangat Begitu Membanggakan, Terima Kasih Karena Tidak Menyerah Untuk Kesulitan Yang Dihadapi, Terima Kasih Telah Menjadi Pondasi Yang Kuat Untuk Rumah Kita, Terima Kasih Atas Segala Perjuangan Nya. Ayah Adalah Sosok Malaikat Paling Indah Yang Tuhan Berikan Untuk Penulis, Membesarkan Dan Mendidik Penulis Sebagai Ayah Dan Ibu Itu Adalah Hal Luar Biasa Yang Ayah Lakukan. Untuk Bundaku Terkasih, Tusilah. Sosok Malaikat Penyanyang Yang Hadir Dalam Hidup Penulis, Yang Menemani Penulis Sampai Saat Ini, Yang Selalu Mendengarkan Setiap Cerita Penulis Tentang Hal Yang Penulis Hadapi, Sosok Yang Bisa Berubah Menjadi Apa Saja Untuk Penulis, Pendengar Dan Pemberi Nasehat Yang Sangat Luar Biasa, Sosok Yang Tak Kalah Tangguhnya Dalam Menghadapi Segala Kesulitan, Sosok Yang Menjadi Tiang Yang Kokoh Untuk Rumah Kita, Terima Kasih Atas Perjuangan Bunda. Bunda Sosok Yang Luar Biasa. Beribu Ucapan Terima Kasih Yang Penulis Sampaikan Kepada Kepada Kalian, Tanpa Perjuangan Kalian Penulis Tidak Mungkin Sampai Pada Tahap Ini, Mari Terus Berjuang Bersama, Bertahan Bersama Penulis Menjalani Kehidupan Sementara Ini, Kalian Sosok Terindah Dan Sempurna Ya Allah Ciptakan Buat Penulis.

2. Terima Kasih Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP Atas Kesempatan Dan Fasilitas Yang Diberikan

Kepada Kami Untuk Mengikuti Dan Menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Ini. Terima Kasih Penulis Ucapkan Kepada Bapak Andryan, S.H., M.H, Selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Yang Telah Membimbing Penulis Dalam Membuat Judul Skripsi Dengan Sangat Baik. Terima Kasih Juga Penulis Sampaikan Kepada Dosen Pembimbing Skripsi Penulis Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Dengan Penuh Perhatian Telah Mendorong, Membimbing Serta Memberi Arahan Sehingga Skripsi Ini Selesai. Terima Kasih Juga Untuk Dosen Penasehat Akademik Saya Bapak Dr. Faisal Rizas. S.H., M.H. Serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H, Dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H.

3. Untuk Kakak Penulis, Maharani Divirra. Orang Yang Paling Penulis Sayang, Orang Yang Menjadi Penyemangat Dari Pencapaian Kesuksesan Ini, Terima Kasih Karena Hadir Dan Menjadi Adik Penulis. Terima Kasih Karena Sudah Mau Berjuang Dan Terus Mendukung Penulis Dalam Keadaan Apapun.
4. Untuk Kamu Pacar Penulis, Nurhasanah Dini Lestari. Orang Yang Penulis Sayang, Orang Yang Selalu Menjadi Penyemangat Dari Awal Penulis Memulai Kuliah Hingga Penulis Sampai Ke Titik Saat Ini, Hadir Diri Mu Juga Menjadi Alasan Dan Motivasi Bagi Penulis Untuk Semangat Dan Sukses Seperti Sekarang, Terima Kasih Sudah Hadir Dalam Hidup Penulis Dan Selalu Menemanin Hari-Hari Penulis Sampai Saat Ini.
5. Tak Sempurna Perkuliahan Bila Tak Ada Canda, Tawa Dan Tangis Yang Penulis Lakukan Bersama Para Sahabat Penulis, Untuk Itu Pada

Kesempatan Ini Penulis Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Para Sahabat Penulis Baik Yang Satu Universitas Maupun Yang Tidak Satu Universitas, Terima Kasih Karena Mau Berjuang Bersama Penulis, Terima Kasih Telah Menjadi Bagian Dari Cerita Hidup Penulis, Terima Kasih Banyak Mhd Rivai Harpandy, Olivia Nurva Alifia Sinaga, Fadhail Alfarezi Hari, Tri Pratama Putra, Ahmad Bayu S, Ahmad Ali Khomeni Dan Teman Satu Universitas Lainnya Yang Tidak Dapat Penulis Sebut Satu Persatu. Terima Kasih Untuk Sahabat Satu Kampung Penulis Raka Pramaurdika, Budianto, Andrian Febriansyah. Terima Kasih Semuanya Telah Menemani Penulis Dan Selalu Memberikan Dukungan Maupun Motivasi Yang Sangat Berkesan Untuk Penulis.

Penulis Menyadari Bahwa Dalam Penulisan Skripsi Ini Masih Banyak Kekurangan. Untuk Itu Saran Dan Kritik Yang Bersifat Membangun Diharapkan Untuk Melengkapi Kekurangan Yang Ada Pada Skripsi Ini. Semoga Skripsi Ini Bermanfaat Khususnya Bagi Penulis Dan Bagi Pembaca Umumnya.  
*Assalamu 'alaikum Warahatullahi Wabarakatuh*

Medan, 5 Januari 2026  
Hormat Saya,  
Penulis

Muhammad Fahri Mehra

## ABSTRAK

### **Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah**

**Muhammad Fahri Mehra**  
**2206200151**

Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan produk hukum daerah merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam rangka menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara. Namun demikian, dalam praktik legislasi daerah masih ditemukan produk hukum yang belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip HAM, baik dari aspek prosedural maupun substansi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pemenuhan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah, mengidentifikasi kendala normatif dan institusional yang menghambat integrasi HAM, serta mengkaji upaya *pengharmonisasian* produk hukum daerah agar sesuai dengan parameter HAM.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, serta peraturan terkait pengarusutamaan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif instrumen hukum telah mengatur kewajiban integrasi prinsip HAM dalam pembentukan produk hukum daerah, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman pembentuk regulasi, lemahnya partisipasi publik, keterbatasan mekanisme pengawasan, serta *disharmonisasi* dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan *harmonisasi* regulasi, peningkatan kapasitas aparatur daerah, serta optimalisasi peran lembaga pembina dan pengawas guna mewujudkan produk hukum daerah yang berperspektif HAM, tidak *diskriminatif* dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** HAM, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pengharmonisasian Hukum.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latarbelakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Tujuan Penelitian .....	9
B. Manfaat Penelitian .....	9
C. Defenisi Operasional .....	10
D. Keaslian Penelitian .....	14
E. Metode Penelitian .....	19
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Sifat Penelitian.....	21
3. Pendekatan Penelitian .....	21
4. Sumber Data Penelitian .....	22
5. Alat Pengumpul Data .....	24
6. Analisis Data .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	26

A. Konsep Hak Asasi Manusia.....	26
B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	36
C. Otonomi Dearah Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Pengaturan Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Hak Asasi Manusia .....	47
B. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia .....	56
C. Upaya Pengharmonisasian Pembentukan Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia.....	65
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latarbelakang**

Pembentukan dan penyusunan produk hukum daerah merupakan bagian integral dari penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Produk hukum daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) menjadi instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Proses pembentukannya tidak hanya memerlukan dasar hukum yang kuat, tetapi juga menuntut adanya koordinasi antar lembaga, perencanaan yang matang, serta partisipasi masyarakat yang memadai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Dalam konteks daerah, penyusunan produk hukum harus pula mencerminkan semangat otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.<sup>1</sup>

Tantangan yang di hadapi menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum yang ada dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menghambat implementasi HAM dan mencari solusi yang efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi

---

<sup>1</sup> Utang Rosidin, Melinda, Dina Gussela, Muhammad Riefky Alfathan, "Pembentukan dan Penyusunan Produk Hukum Daerah", Jurnal Komunitas & Informasi Hukum, 23 Agustus 2025, Halaman 2.

hukum HAM di Indonesia serta menawarkan rekomendasi untuk perbaikan yang berkelanjutan. Sehingga penulis tertarik mengkaji mengenai sejarah perkembangan Hukum HAM di Indonesia, Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan Tantangan dan solusi dalam implementasi Hukum HAM.<sup>2</sup>

Keterkaitan yang sangat erat antara Hak Asasi Manusia dengan produk hukum daerah. Sebuah produk hukum yang baik dapat mengakomodir segala kepentingan masyarakat serta berlandaskan pada nilai-nilai HAM. Oleh karena itu sebuah produk hukum daerah, atau dalam hal ini terutama peraturan daerah wajib berlandaskan HAM dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya." Mekanisme evaluasi oleh Kemenkumham memastikan sinergi ini, mencegah diskriminasi. sehingga produk hukum daerah berfungsi sebagai katalisator pemajuan HAM lokal yang harmonis dengan regulasi nasional.<sup>3</sup>

Implementasi HAM masih menghadapi berbagai hambatan, baik dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, regulasi diskriminatif di tingkat daerah, keterbatasan pemulihan hak korban, maupun lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum. implementasinya masih belum optimal akibat kendala struktural, politik, dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang konsisten, reformasi sistem penegakan hukum, penghapusan regulasi diskriminatif, serta peningkatan literasi HAM di

---

<sup>2</sup> Muhammad Maulana Nazril, Dicky Juliandi, Lisda Jumatul Hikmah, Nabela Faizah Nazmah, M. Luthfi Setiarno Putera, "Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi", *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Vol 1, No 4, Oktober 2024.

<sup>3</sup> Khairunnisa, Andi Akhirah dalam "Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum oleh Pemerintah Daerah". *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 5 No. 1, Juni 2018, halaman 65.

masyarakat agar prinsip-prinsip HAM benar-benar terwujud dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>4</sup>

Kewenangan pemerintah daerah dalam membentuk dan menyusun produk hukum telah mengalami penguatan yang signifikan. Fenomena ini ditandai dengan meningkatnya jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang disusun untuk mengatur urusan rumah tangga daerah, mulai dari tata kelola pemerintahan hingga pelayanan publik. Otonomi ini memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk merumuskan kebijakan hukum sesuai kebutuhan lokal, namun juga menghadirkan tantangan dalam hal kualitas, harmonisasi, dan keterpaduan hukum antara pusat dan daerah.

Asumsinya, desentralisasi hukum melalui pembentukan produk hukum daerah akan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat pelayanan publik, dan memperkuat demokratisasi lokal. Produk hukum daerah idealnya disusun secara partisipatif, berbasis kebutuhan masyarakat, serta sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam praktiknya, masih terdapat gap antara idealitas tersebut dengan realitas lapangan. Berbagai evaluasi menunjukkan bahwa tidak sedikit produk hukum daerah yang bertentangan dengan peraturan pusat, lemah dalam kajian akademik, minim partisipasi publik, dan sulit diimplementasikan secara efektif.

Selain itu, lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam proses legislasi daerah menjadi penghambat utama dalam menghasilkan

---

<sup>4</sup> Rahmat Hidayat Hasibuan, Ahmad Fadli Nasution, "Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia: Refleksi Sejarah dan Tantangan Kontemporer", Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies, Vol 3 No 5. September 2025.

regulasi yang berkualitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulisan makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif proses pembentukan dan penyusunan produk hukum daerah, menganalisis problematikanya, serta menawarkan solusi strategis.<sup>5</sup>

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan langkah penting yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai aturan hukum sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau konflik antar peraturan. Di Indonesia, peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa seluruh rancangan peraturan daerah telah melalui proses harmonisasi yang memadai sebelum disahkan menjadi Perda. Implementasi harmonisasi ini sangat menentukan efektivitas dan legitimasi dari peraturan yang akan diterapkan di suatu daerah. Namun, tanpa adanya harmonisasi yang baik, ada risiko bahwa peraturan yang dihasilkan bisa bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang nasional, atau bahkan konstitusi.<sup>6</sup>

Hambatan Kapasitas Kelembagaan dan Keterbatasan SDM, faktor kapasitas kelembagaan menjadi hambatan terbesar kedua. Penyusunan Perda memerlukan kemampuan teknis baik dalam aspek perumusan naskah akademik, analisis dampak regulasi, maupun teknik perundang-undangan (*legislative*

---

<sup>5</sup> Muhammad Maulana Nazril, Dicky Juliandi, Lisda Jumatul Hikmah, Nabela Faizah Nazmah, M. Luthfi Setiarno Putera, Implementasi Hukum HAM di Indonesia: "Tantangan dan Solusi". Perspektif Administrasi Publik dan hukum, Vol 1, No 4. Oktober 2024.

<sup>6</sup> Mahmud Alfi Syifa, Muhammad Andri, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), (Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Malang), Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul 'Ulum Jombang, Vol 13, No 1, Maret 2024. Halaman 224.

*drafting*). Namun banyak daerah menghadapi keterbatasan dalam hal jumlah perancang peraturan perundang undangan, kualitas analisis hukum dan kebijakan, ketersediaan tenaga ahli bidang legislasi, minimnya pelatihan khusus teknik penyusunan peraturan. Kondisi ini mengakibatkan penyusunan Perda bergantung pada pejabat struktural yang tidak memiliki spesialisasi teknis sehingga menurunkan kualitas substansi norma. Dalam erspektif teori kapasitas kelembagaan, lemahnya SDM akan berdampak langsung pada buruknya proses kebijakan, rendahnya akurasi perumusan norma, dan ketidakmampuan daerah melakukan analisis komparatif terhadap regulasi pusat maupun daerah lain. Selain itu, penyusunan naskah akademik sering kali menjadi formalitas, bukan hasil riset mendalam. Naskah akademik yang dangkal akan menyebabkan Perda tidak didukung basis bukti yang kuat.<sup>7</sup>

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena Dalam kajian terkait sinkronisasi peraturan daerah dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), dua studi terdahulu memberikan kontribusi penting namun dengan fokus yang berbeda: penelitian Henni Muchtar (2015) berjudul Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia fokus pada dimensi normatif-legislatif, mengkaji secara mendalam kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari terhadap instrumen HAM seperti UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 11 Tahun 2005, dan Kovensi ILO No. 169 Tahun 1990, yang menunjukkan perda tersebut belum mengakomodir secara optimal identitas budaya masyarakat Minangkabau

---

<sup>7</sup> Gumelar Firmansyah, Iman Jalaludin Rifa'I, "Hambatan Pemerintah Daerah dalam Menyusun Peraturan Daerah", *Constituer: Jurnal Ketatanegaraan*, Halaman 67.

seperti peradilan adat, fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN), simbol ulayat, dan gelar adat, serta belum sinkron dengan perlindungan hak sipil masyarakat adat, sementara penelitian Rommy Patra berfokus pada dimensi implementatif-kelembagaan, meneliti bagaimana prinsip HAM diterapkan dalam praktik kebijakan publik, peran lembaga terkait, dan efektivitas perlindungan hak nyata bagi warga negara di lapangan. Menggabungkan kedua dimensi tersebut, penelitian baru yang diusulkan memiliki kebaruan signifikan dengan pendekatan analitis yang lebih komprehensif, yaitu secara simultan menilai sinkronisasi produk hukum daerah dengan norma HAM dan efektivitas implementasinya dalam melindungi hak warga negara, sekaligus memberikan kontribusi baru melalui model integratif tata kelola pemerintahan daerah berbasis HAM yang tidak hanya memastikan kesesuaian regulasi dengan prinsip HAM secara normatif, tetapi juga menjamin pelaksanaan kebijakan publik dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas perlindungan HAM di masyarakat.

Urgensi pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi muatan Perda juga berkaitan dengan upaya pencegahan lahirnya Perda yang bermasalah secara hukum. Tidak sedikit Perda yang dibatalkan atau diuji karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melanggar HAM. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai HAM sejak tahap perancangan, pemerintah daerah dan DPRD dapat meminimalkan risiko pembatalan Perda serta memastikan bahwa Perda yang dihasilkan selaras dengan prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengintegrasian nilai-nilai HAM dalam materi

muatan Perda merupakan suatu keharusan yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis. Integrasi ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin perlindungan HAM bagi masyarakat, tetapi juga untuk mewujudkan Perda yang berkeadilan, berperikemanusiaan, serta sesuai dengan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, setiap proses pembentukan Perda harus menjadikan nilai-nilai HAM sebagai salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan materi muatannya.<sup>8</sup>

Regulasi peraturan daerah dan hak asasi manusia sangat kompleks dan memiliki banyak aspek. Peraturan daerah menyediakan mekanisme untuk mengadaptasi standar hak asasi manusia nasional dan internasional ke dalam konteks dan kebutuhan yang unik di daerah atau provinsi tertentu. Peraturan daerah memungkinkan penerjemahan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang abstrak ke dalam langkah-langkah konkret yang dapat mengatasi masalah dan tantangan lokal. Selain itu, peraturan daerah dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia dengan menetapkan kerangka hukum, lembaga, dan mekanisme yang mendukung implementasi nya. Peraturan-peraturan ini dapat mencakup berbagai aspek hak asasi manusia, termasuk non-diskriminasi, akses terhadap keadilan, kesetaraan gender, hak-hak tenaga kerja, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Hasbi Pasolo, Sekunda Sanak, "Urgensi Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM Dalam Materi Muatan Peraturan Daerah", *Sain Mikum*, Vol. 3 No. 1, 2026, Halaman 21.

<sup>9</sup> Muhamad Ammar Muhtadi, "Analisis Efektivitas Peraturan Daerah dalam Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 06, Juni 2023.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا  
تَعْدِلُونَ ۗ اْعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

(QS. Al-Mā'idah: 8)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ‘anhu: Bahwa Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ  
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ  
أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ  
فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا  
سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang

menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat (HR. Bukhari).<sup>10</sup>

### 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

- a. Bagaimana pengaturan hukum pembentukan produk hukum daerah dalam hak asasi manusia?
- b. Bagaimana kendala dalam pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan hak asasi manusia?
- c. Bagaimana upaya peng*harmonisasian* pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan hak asasi manusia?

### 2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum pembentukan produk hukum daerah dalam hak asasi manusia.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan hak asasi manusia.
- c. Untuk mengetahui upaya peng*harmonisasian* pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan hak asasi manusia.

## **B. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> M. Rezky Alsyah Ananta, Fatira Wahidah, Widya Ningsih, Ayyub, Samsu, "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam", Gunung Djati Conference Series, Vol. 8, tahun 2022.

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum tata pemerintahan dan hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi teoritik yang mengkaji integrasi prinsip-prinsip HAM dalam pembentukan produk hukum daerah, sehingga memperkaya khazanah akademik tentang hubungan antara otonomi daerah, legislasi lokal, dan perlindungan HAM yang selama ini masih memiliki kesenjangan konseptual dan praktis.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan daerah dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas produk hukum daerah supaya lebih responsif terhadap prinsip-prinsip HAM. Rekomendasi strategis yang dihasilkan dapat menjadi pedoman dalam proses legislasi daerah agar regulasi yang dibuat tidak mengandung ketentuan *diskriminatif* dan mampu melindungi hak-hak warga negara, khususnya kelompok rentan, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel.

### **C. Defenisi Operasional**

#### **1. Pemenuhan Hak Asasi Manusia**

Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dalam pembentukan produk hukum daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip penghormatan, perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga secara sistematis melalui proses legislasi berbasis parameter non-diskriminasi, kesetaraan gender, serta partisipasi

publik, sehingga Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan selaras dengan UUD 1945 Pasal 28I ayat (4) dan UU No. 39 tahun 1999.<sup>11</sup> Tujuan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dalam pembentukan produk hukum daerah adalah untuk mewujudkan nilai-nilai HAM melalui keterlibatan pemerintah daerah dalam bentuk regulasi yang mengakomodir parameter HAM secara optimal, memastikan kesesuaian norma dengan kewajiban negara/daerah, serta mencegah pembatalan Perda akibat kelalaian perspektif HAM, sehingga legislasi daerah menjadi efektif dan berorientasi pada kesejahteraan warga. Kutipan dari S. Sinaga (2021, hlm. 10) menyatakan: "Pentingnya pedoman materi muatan hak asasi manusia, nilai-nilai hak asasi manusia akan terwujud dengan keterlibatan dan intervensi pemerintah/pemerintah daerah dalam bentuk regulasi," yang sejalan dengan tujuan ini karena menegaskan regulasi daerah sebagai sarana konkret pemenuhan HAM.<sup>12</sup> Manfaat pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dalam pembentukan produk hukum daerah adalah menciptakan regulasi daerah yang berbasis HAM untuk mengurangi potensi pelanggaran melalui tindakan atau pengabaian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, serta memperkuat sinergi kelembagaan pemerintah daerah dengan melibatkan partisipasi publik.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Endang Purwanti, (2015), "*Kajian Pembuatan Raperda Kota Salatiga tentang Pedagang Kaki Lima*", Among Makarti, Vol. 8 No. 15, Halaman 77.

<sup>12</sup> S. Sinaga, (2021), "*Penerapan Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Toba Samosir*", Jurnal Hukum, Universitas Sumatera Utara, Halaman 10.

<sup>13</sup> I.G.A.O. Suryanata dkk., 2022, "*Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Memberikan Perlindungan dan Pemajuan HAM*", Jurnal Jurusan Pemerintahan Publik, Universitas Pendidikan Ganesha, Halaman 5.

## 2. Pembentukan Hukum

Pembentukan produk hukum daerah didefinisikan sebagai proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD bersama kepala daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan prinsip ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum.<sup>14</sup> Tujuan pembentukan produk hukum daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah secara bertanggungjawab, melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, serta menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam konteks lokal guna memenuhi kepentingan umum masyarakat daerah melalui kolaborasi DPRD dan kepala daerah.<sup>15</sup> Manfaat pembentukan produk hukum daerah adalah mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif dan harmonis melalui regulasi yang selaras dengan substansi materi, hak asasi manusia, kepentingan umum, serta tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, sehingga mencegah pemborosan anggaran negara akibat pembatalan Perda dan memperkuat sinergi pusat-daerah.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Ahmad Redi, (2018), *"Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan"*, Jurnal Hukum Daerah, Neliti, Halaman 3.

<sup>15</sup> Firdaus Arifin, (2023), *"Kedudukan Naskah Akademis dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan"*, Jurnal Hukum dan Legistasi Daerah, Halaman 2.

<sup>16</sup> Luki Dasmita, (2017), *"Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah dengan Hierarki Perundang-Undangan"*, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Lampung., Halaman 1.

### 3. Pembentukan hukum

Produk hukum daerah didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan penjabaran peraturan yang lebih tinggi, yang berlaku secara mengikat di wilayah administratif daerah untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat lokal.<sup>17</sup> Tujuan produk hukum daerah adalah menyelenggarakan otonomi daerah secara bertanggung jawab, melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, serta menjabarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam norma lokal guna memenuhi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah melalui kolaborasi DPRD dan kepala daerah.<sup>18</sup> Produk hukum daerah memberikan manfaat utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah melalui regulasi yang responsif terhadap kebutuhan lokal, menciptakan kepastian hukum, mempercepat pelayanan publik, serta memperkuat demokratisasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga menghasilkan norma yang harmonis, implementatif, dan berkontribusi pada kesejahteraan serta pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Jimly Asshiddiqie, (2014), *Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi, dan Proses Pembentukannya*, Buku Hukum Administrasi Negara, Halaman 45.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, (2020), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: Rajawali Pers. Halaman 215.

<sup>19</sup> Andi Yusuf, (2024), "*Produk Hukum Pemerintah Daerah*", Jurnal Eksekusi, STIA Yappi Makassar, Halaman 3.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Studi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berbasis Hak Asasi Manusia" yang di tulis oleh Rommy Patra di tahun 2022. Penelitian ini membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berlandaskan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Fokus utamanya pada hambatan yang dihadapi dalam upaya menerapkan pemerintahan daerah berbasis HAM dan solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi hambatan tersebut. Cakupannya meliputi isu produk hukum daerah *diskriminatif*, praktik korupsi pada kepala daerah, lemahnya kemauan politik, kurangnya sinergi kelembagaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemajuan HAM. Selain itu, penelitian juga membahas upaya peningkatan seperti pembentukan produk hukum yang berbasis HAM, kebijakan berwawasan lingkungan, perlindungan kelompok rentan, pembentukan kota/kabupaten ramah HAM, dan sinergi kelembagaan di tingkat daerah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada kajian bahan pustaka dan data sekunder yang berasal dari literatur serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisisnya bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-preskriptif dan abstraksi data untuk memperoleh informasi khusus sesuai objek penelitian.

Penelitian Rommy Patra di tahun 2022 berusaha memperluas cakupan dengan mengidentifikasi hambatan struktural dan kelembagaan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis HAM seperti lemahnya kemauan politik, korupsi perizinan sumber daya alam, hingga kurangnya koordinasi antar lembaga. Akan tetapi, penelitian ini masih bersifat deskriptif-

normatif tanpa dukungan data empiris lapangan atau evaluasi kuantitatif atas efektivitas kebijakan HAM di tingkat kabupaten/kota.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam mengisi kesenjangan empiris dan konseptual yang selama ini muncul dalam kajian mengenai pembentukan produk hukum daerah berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung hanya menyoroti aspek normatif yuridis pembentukan peraturan daerah, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan parameter HAM sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012.<sup>20</sup>

Studi “Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia” yang ditulis oleh Henni Muchtar membahas mengenai keselarasan antara peraturan daerah dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa setiap peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan instrumen hukum HAM yang berlaku di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis apakah peraturan daerah telah selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai instrumen HAM lainnya yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Henni Muchtar memiliki signifikansi penting dalam menilai sejauh mana kebijakan hukum di tingkat daerah mampu mengakomodasi dan melindungi hak-hak masyarakat, khususnya hak masyarakat adat. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa

---

<sup>20</sup> Rommy Patra, “Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 3, September 2022.

beberapa ketentuan dalam peraturan daerah masih belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan terhadap identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya sinkronisasi antara peraturan daerah dengan prinsip-prinsip HAM agar kebijakan daerah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk kelompok masyarakat adat dan kelompok rentan.<sup>21</sup>

Pemenuhan hak asasi manusia dalam pembentukn produk hukum daerah bukan merupakan hapl baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pemenuhan hak asasi manusia dalam pembentukan produk hukum daerah sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Penelitian ini memiliki keaslian dalam fokus kajian serta pendekatan metodologisnya yang mengaitkan secara langsung antara pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dan proses pembentukan produk hukum daerah. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah bagaimana prinsip-prinsip HAM seperti non-diskriminasi, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia terintegrasi dalam norma, asas, serta prosedur penyusunan peraturan daerah (Perda).

Berbeda dengan sebagian besar penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek implementasi atau dampak produk hukum daerah terhadap pemenuhan HAM, penelitian ini berfokus pada tahap pembentukan hukum itu sendiri. Pendekatan ini penting karena pemenuhan HAM tidak hanya

---

<sup>21</sup> Henni Muchtar, "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia", Vol. 14, No.1 Tahun 2015.

diukur dari hasil kebijakan, tetapi juga dari proses legislasi yang menjamin keterlibatan, transparansi, dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip keadilan substantif. Keaslian penelitian ini juga terletak pada upaya untuk memberikan dasar konseptual bagi pembentukan produk hukum daerah yang responsif terhadap HAM, dengan mengidentifikasi unsur normatif yang harus diperhatikan oleh pembentuk perda agar tidak melahirkan regulasi *diskriminatif* atau bertentangan dengan prinsip keadilan sosial.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain: mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

No.	Peneliti/Judul Tahun/Asal Universitas	Rumusan Masalah	Metode Penelitian	Kesimpulan
1.	Hidayat, R. Implementasi Prinsip HAM dalam Kebijakan Pemerintah Daerah, 2017, Universitas Gadjah Mada	1. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan pemerintah daerah? 2. Apa saja kendala pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai HAM ke dalam kebijakan publik? 3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam	Yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.	Implementasi HAM di daerah belum maksimal karena minimnya pemahaman aparat daerah terhadap prinsip HAM. Diperlukan pelatihan dan pedoman pelaksanaan HAM dalam kebijakan daerah.

		pemajuan HAM?		
2.	Sari, D.A. Analisis Kesesuaian Perda dengan Prinsip Non-Diskriminasi dalam HAM, 2018, Universitas Airlangga	1. Apakah peraturan daerah sudah sejalan dengan prinsip non-diskriminasi dalam HAM? 2. Apa faktor penyebab munculnya perda <i>diskriminatif</i> ? 3. Bagaimana solusi normatif terhadap perda yang tidak sesuai dengan prinsip HAM?	Yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.	Masih banyak perda yang mengandung unsur <i>diskriminatif</i> terhadap kelompok minoritas. Pengawasan Kemendagri dan peran Komnas HAM perlu diperkuat dalam evaluasi perda.
3.	Suharto, E. Perlindungan HAM dalam Hukum Pemerintahan Daerah, 2019, Universitas Indonesia	1. Bagaimana bentuk perlindungan HAM dalam hukum pemerintahan daerah? 2. Apakah peraturan daerah telah mencerminkan prinsip perlindungan HAM? 3. Bagaimana hubungan kewenangan daerah dan pusat dalam perlindungan HAM?	Yuridis normatif dengan pendekatan historis dan perundang-undangan.	Perlindungan HAM di daerah masih terbatas dan belum terinstitusionalisasi dengan baik. Dibutuhkan peraturan turunan yang menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan HAM.
4.	Putri, M. L. Analisis Yuridis terhadap Perda yang Berpotensi Melanggar HAM, 2020, Universitas Diponegoro.	1. Apa bentuk pelanggaran HAM yang terdapat dalam peraturan daerah? 2. Bagaimana mekanisme	Yuridis normatif dengan pendekatan kasus ( <i>case approach</i> ) dan perundang-	Banyak perda dibatalkan karena bertentangan dengan prinsip HAM. Proses pembentukan perda perlu memperhatikan

		<p>hukum dalam pembatalan perda yang bertentangan dengan HAM?</p> <p>3. Bagaimana upaya pencegahan agar perda ke depan tidak bertentangan dengan nilai HAM?</p>	undangan.	uji kesesuaian dengan norma HAM nasional dan internasional.
--	--	---	-----------	---

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap keempat penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dengan demikian, dibandingkan dengan penelitian Hidayat, Sari, Suharto, Putri, dan Nugraha, penelitian Muhammad Fahri Mehra (2025) menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif, integratif, dan solutif. Penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur hukum HAM di Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam membangun sistem legislasi yang lebih manusiawi, transparan, dan berkeadilan sosial.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang diambil dalam melakukan penelitian dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tanpa menggunakan metode dalam penelitian, peneliti tidak akan mendapatkan hasil dan tujuan yang diinginkan. Sebab metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan

disiplin ilmiah yang dibangun oleh peneliti. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), atau disebut juga sebagai penelitian doktrinal, yang berfokus pada norma-norma hukum tertulis yang mengatur suatu permasalahan tertentu. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dianalisis bersifat deskriptif, berupa teks hukum, doktrin, dan hasil interpretasi peneliti terhadap bahan hukum yang relevan. Melalui metode ini, peneliti berupaya menilai sejauh mana prinsip-prinsip HAM diakomodasi dalam pembentukan produk hukum daerah dan apakah terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik implementasinya.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Marzuki, Peter Mahmud, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh, sistematis, dan faktual mengenai penerapan prinsip-prinsip HAM dalam pembentukan produk hukum daerah, serta menganalisis kesesuaian antara teori hukum dan praktik pembentukan peraturan di tingkat daerah.

Pendekatan deskriptif dilakukan dengan cara menguraikan norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analitis untuk menilai bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam kenyataan. Dengan sifat ini, penelitian tidak hanya menjelaskan peraturan yang berlaku, tetapi juga memberikan penilaian kritis terhadap kesesuaian antara prinsip HAM seperti non-diskriminasi, partisipasi publik, dan keadilan sosial, dengan substansi maupun prosedur pembentukan peraturan daerah.<sup>23</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa jenis pendekatan hukum yang relevan dengan metode yuridis normatif, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang menjadi dasar normatif pembentukan produk hukum daerah, antara lain UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

---

<sup>23</sup> Soekanto, Soerjono, (2018), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar tentang HAM dan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan teori keadilan, prinsip *rule of law*, dan asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan historis dilakukan untuk menelusuri perkembangan pengakuan dan perlindungan HAM dalam sistem hukum nasional serta bagaimana prinsip tersebut diadopsi dalam peraturan daerah pasca reformasi.<sup>24</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri data kewahyuan dan data sekunder. Data kewahyuan merupakan data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam Al-Qur'an seperti Surah An-Nisa ayat 9 dan 10 tentang tanggung jawab terhadap masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah yang menjadi landasan moral bagi negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat di daerah. As-Sunnah juga menjadi rujukan dalam menafsirkan kewajiban sosial pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat.

Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu 'anhu: Bahwa Rasulullah Shallahu alaihi wa sallam bersabda:

اللَّهُ رَضِيَ عُمَرَ بْنَ اللَّهِ عَبْدِ أَنْ أَخْبَرَهُ سَالِمًا أَنَّ شِهَابِ ابْنَ عَنِ عَقِيلِ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا بُكَيْرِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا فِي كَانَ وَمَنْ يُسْلِمُهُ وَلَا يَطْلُمُهُ لَا الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُمَا وَمَنْ الْقِيَامَةِ يَوْمَ كُرْبَاتٍ مِنْ كُرْبَةٍ عَنْهُ اللَّهُ فَرَجَ كُرْبَةَ مُسْلِمٍ عَنْ فَرَجٍ وَمَنْ حَاجَتْهُ فِي اللَّهِ كَانَ أَخِيهِ حَاجَةً الْقِيَامَةِ يَوْمَ اللَّهُ سَتَرَهُ مُسْلِمًا سَتَرَ

---

<sup>24</sup> Nasution, Bahder Johan, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju.

Artinya: Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat (HR. Bukhari).

Sumber hukum islam ini melengkapi dasar konstitusional UUD NRI Tahun 1945 dalam konteks negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM;
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan HAM.

Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang

dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primern dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus Bahasa Indonesia, internet, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.

#### 5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis bahan hukum dari berbagai sumber yang relevan dengan permasalahan penelitian. Tahapan studi kepustakaan meliputi:

- a. Identifikasi peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan;
- b. Klasifikasi bahan hukum berdasarkan hubungan dengan prinsip HAM;
- c. Evaluasi dan analisis data hukum untuk menemukan kesesuaian antara norma dan penerapannya.

#### 6. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Analisis kualitatif berarti data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder tidak diolah dengan angka atau statistik, tetapi dianalisis secara mendalam dalam bentuk uraian deskriptif. Pola berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip umum

menuju hal yang bersifat khusus, yakni dari prinsip-prinsip HAM menuju penerapannya dalam konteks pembentukan produk hukum daerah.

Tahapan analisis meliputi:

- a. Reduksi data, yaitu proses pemilahan dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian;
- b. Klasifikasi dan interpretasi, yaitu menafsirkan makna dari norma hukum berdasarkan teori dan asas-asas hukum;
- c. Penarikan kesimpulan deduktif, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis terhadap norma dan praktik hukum.

Metode ini memungkinkan peneliti menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana prinsip HAM telah terimplementasi dalam pembentukan produk hukum daerah serta menemukan aspek normatif yang perlu diperbaiki agar sejalan dengan nilai keadilan dan perlindungan HAM.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kewajiban tersebut diwujudkan melalui pembentukan produk hukum daerah, seperti peraturan daerah (Perda). Oleh karena itu, setiap produk hukum daerah harus disusun dengan memperhatikan prinsip pemenuhan HAM agar tidak merugikan atau membatasi hak dasar masyarakat secara tidak adil.

Pemenuhan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah dapat dipahami secara konkret melalui isi dan tujuan peraturan yang dibuat. Peraturan daerah tidak boleh memuat ketentuan yang bersifat *diskriminatif*, misalnya membedakan perlakuan terhadap masyarakat berdasarkan latar belakang tertentu, serta tidak boleh membatasi hak warga negara tanpa alasan yang sah dan proporsional. Dengan kata lain, HAM menjadi ukuran utama untuk menilai apakah suatu peraturan daerah telah menjamin keadilan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Pemenuhan HAM juga tercermin dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Proses tersebut harus melibatkan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. Keterlibatan masyarakat ini penting agar aspirasi dan kebutuhan warga dapat diakomodasi, sehingga peraturan daerah yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan umum. Dengan demikian, pemenuhan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah mencakup dua aspek utama,

yaitu isi peraturan yang melindungi hak asasi manusia dan proses pembentukannya yang demokratis.<sup>25</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi teori, konsep, dan hasil penelitian yang relevan terkait pemenuhan hak asasi manusia dalam proses pembentukan produk hukum daerah, baik dari perspektif normatif maupun implementatif. Dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM), pada pembentukan produk hukum daerah memiliki beberapa teori yang di mana teori ini menjadi landasan atau pedoman dalam pembentukan produk hukum daerah di Indonesia, yaitu:

a) Teori Integrasi HAM

Teori ini adalah menjadikan prinsip-prinsip dasar HAM sebagai fondasi normatif yang harus melekat pada setiap substansi peraturan daerah. Hal ini bermakna bahwa isi produk hukum daerah wajib secara eksplisit mengandung perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara, seperti hak kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, dan hak non-diskriminasi. Teori ini mengharuskan evaluasi kritis terhadap muatan aturan daerah agar tidak memiliki ketentuan yang bertentangan dengan HAM universal maupun konstitusi nasional, sehingga produk hukum daerah menjadi instrumen efektif dalam menjamin perlindungan hak asasi masyarakat secara konkret dan berkelanjutan.

---

<sup>25</sup> Asshiddiqie, Jimly, (2010), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, Halaman 129–133.

b) Teori prosedur partisipatif dan transparan

Teori ini menegaskan bahwa proses legislatif daerah harus membuka ruang partisipasi publik yang luas dan mekanisme yang transparan guna menjamin aspirasi masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat tersuarakan dan dicermati dalam penyusunan produk hukum daerah. Pendekatan ini memastikan bahwa produk hukum tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga memiliki legitimasi sosial yang memadai serta memenuhi prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Proses yang melibatkan konsultasi publik ini juga menjadi sarana pencegahan potensi pelanggaran HAM melalui kontrol sosial yang efektif.

c) Teori *harmonisasi* dan pengawasan formal

Teori ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme evaluasi yuridis dan keselarasan produk hukum daerah dengan sistem hukum nasional dan norma HAM internasional yang telah diratifikasi. Pengawasan oleh lembaga terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, merupakan bagian integral dalam memastikan bahwa produk hukum daerah tidak mengandung inkonsistensi maupun kontradiksi yang berpotensi merugikan pemenuhan HAM. *Harmonisasi* ini menjaga konsistensi, kepastian hukum, dan perlindungan hak warga negara yang bersifat universal namun diimplementasikan dalam konteks local.

d) Teori keadilan distributif dan non-diskriminasi

Teori ini menegaskan bahwa produk hukum daerah harus memastikan distribusi hak dan kewajiban secara adil tanpa diskriminasi

berdasarkan identitas sosial, gender, agama, atau status ekonomi. Teori ini menempatkan HAM tidak semata sebagai konsep normatif, melainkan sebagai realisasi material yang memajukan inklusivitas dan keadilan sosial dalam pelaksanaan kebijakan daerah. Dalam konteks ini, produk hukum daerah berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjamin keberpihakan hukum terhadap kelompok minoritas dan rentan demi terwujudnya tata kelola yang adil dan humanis.<sup>26</sup>

Pemahaman yang mendalam mengenai pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dalam pembentukan produk hukum daerah sangat penting karena produk hukum tersebut menjadi instrumen utama dalam menjamin perlindungan hak-hak warga negara di tingkat lokal. Namun, dalam praktik pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala yang menyebabkan produk hukum daerah belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi aspek-aspek HAM. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkaji setiap aspek kelemahan atau beberapa celah yang selalau di hadapai dalam pembentukan produk hukum daerah yang ada yaitu:

a. Keterbatasan Integrasi Prinsip HAM dalam Substansi Produk Hukum Daerah

Masih ditemukan produk hukum daerah yang belum mengakomodasi secara menyeluruh nilai dasar HAM. Hal ini mencakup pemenuhan hak fundamental seperti nondiskriminasi, perlindungan kebebasan sipil, dan hak atas keadilan, sehingga indikasi ketidaksesuaian

---

<sup>26</sup> Andi Akhira Khairunnisa, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH", *Academia Edu*, Vol.5, No.1, Juni 2018.

norma hukum dengan prinsip HAM menjadi titik lemah yang perlu dianalisis lebih dalam.

b. Kekurangan Analisis Aspek Prosedural dan Partisipatif

Proses pembentukan produk hukum daerah kerap kurang transparan dan minim melibatkan partisipasi masyarakat terutama kelompok rentan. Hal ini mengakibatkan legitimasi sosial rendah dan berpotensi menghasilkan regulasi yang kurang responsif terhadap pelanggaran atau pelanggaran HAM, serta Pengawasan dan Evaluasi Implementasi yang Lemah. Penelitian selama ini cenderung fokus pada aspek pembentukan produk hukum normatif tanpa meneliti efektifitas pengawasan dan implementasi penerapan prinsip HAM dalam produk hukum daerah tersebut, sehingga efektivitas perlindungan HAM di lapangan menjadi kurang terjamin.

c. Kurangnya Pendekatan Kontekstual terhadap Keberagaman Lokal

Kajian masih minim pada adaptasi prinsip-prinsip HAM dengan konteks sosial-budaya dan kondisi lokal masing-masing daerah yang variatif, sehingga mengarah pada produk hukum yang kurang relevan dan efektif dalam pelaksanaan HAM di tingkat daerah.

d. Minimnya Sinergi Antar Lembaga dan Pemangku Kepentingan

Koordinasi antara pemerintah daerah, kementerian terkait, dan masyarakat sipil masih dianggap kurang optimal sehingga menimbulkan

hambatan dalam mewujudkan produk hukum daerah yang benar-benar berbasis HAM.<sup>27</sup>

Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pembentukan produk hukum daerah merupakan prinsip normatif yang harus dijunjung tinggi sebagai bagian dari negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis. Landasan teoritis ini berakar pada teori hak kodrati yang menyatakan bahwa HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada setiap individu dan tidak dapat dicabut oleh negara. Oleh karena itu, pembentukan produk hukum daerah harus dilakukan dengan memperhatikan dan mengakomodasi prinsip-prinsip HAM, yaitu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar setiap warga negara secara menyeluruh.

Secara yuridis, konstitusi Indonesia dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi dan menjamin pemenuhan HAM. Pengaturan teknis selanjutnya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 dan Nomor 77 Tahun 2012 yang memberikan parameter jelas tentang pengintegrasian hak asasi dalam penyusunan produk hukum daerah. Dengan kata lain, proses pembentukan produk hukum daerah harus memenuhi aspek prosedural meliputi transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas serta aspek substantif yang tidak bertentangan dengan prinsip HAM, seperti tidak *diskriminatif* dan menjamin keadilan sosial.

Perspektif sosiologis, inklusi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah sangat penting, karena hal ini merefleksikan

---

<sup>27</sup> Bambang Heri Suprianto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia", Al-Azhar Indonesia, Vol. 2, No.3, 2014.

penghormatan terhadap hak partisipasi politik warga negara serta meminimalisasi potensi pelanggaran HAM dalam kebijakan hukum daerah. Dengan demikian, produk hukum daerah yang berperspektif HAM bukan hanya cetak biru formalitas hukum, melainkan instrumen yang secara substantif menjamin perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia secara komprehensif sesuai karakteristik sosial budaya lokal.<sup>28</sup>

Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang harus diintegrasikan secara sistematis dalam proses penyusunan dan pembentukan produk hukum daerah. Produk hukum daerah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen regulatif, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara agar terpenuhi, dilindungi, dan dihormati sesuai dengan hak asasi yang diatur dalam norma nasional maupun internasional. Oleh karena itu, proses penyiapan, perancangan, dan penetapan produk hukum harus berdasarkan analisis mendalam terhadap aspek HAM, termasuk memastikan bahwa hak-hak kelompok rentan dan minoritas tidak dilanggar, serta menghindari diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam regulasi yang dibuat.

Dalam konteks penelitian, hubungan ini dapat didekati secara yuridis empiris, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung terhadap proses pembentukan produk hukum, serta data sekunder berupa dokumen dan laporan terkait. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap tingkat kesesuaian dan *harmonisasi* produk hukum daerah dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku. Selain itu, pentingnya mekanisme konsultasi,

---

<sup>28</sup> Dina Susiani SH, MH, (2022), *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Surakarta, Tahta Media Group.

partisipasi masyarakat, dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses legislasi daerah menjadi indikator konkret bahwa produk hukum tersebut sudah memenuhi standar HAM, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan panduan teknis terkait.

Pengaruh signifikan dari pemenuhan HAM terhadap kualitas produk hukum daerah terlihat dalam efektivitas regulasi tersebut dalam melindungi hak warga dan menjalankan prinsip keadilan sosial. Produk hukum yang tidak memperhatikan aspek HAM cenderung berpotensi menimbulkan konflik sosial, pelanggaran hak, dan ketidakadilan yang berdampak pada stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisis tingkat kesadaran serta kemampuan aparatur pemerintahan daerah dalam mengintegrasikan prinsip HAM ke dalam struktur dan isi produk hukum daerah, sekaligus mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikannya.

Secara metodologis, pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk memperoleh gambaran nyata tentang proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah, serta menganalisis relevansi dan efektivitas dari prosedur dan parameter yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis, diharapkan mampu menyediakan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas regulasi daerah sehingga mampu menjamin hak asasi warga secara harmonis dan berkeadilan.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Achyar Arafat Muchlies, (2023), Efektivitas Rekomendasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Tesis), Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum. Universitas Bosowa, Makasar.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari tanggungjawabnya menyelenggarakan pemerintahan yang adil dan berkeadilan. Prinsip dasar HAM, seperti universalitas, non-diskriminasi, dan *equality before the law* adalah norma normatif yang membimbing pembuatan produk hukum di semua tingkatan, termasuk di tingkat daerah. Universalitas mengandung makna bahwa HAM adalah hak setiap manusia tanpa terkecuali, sementara non-diskriminasi menegaskan bahwa tidak ada individu yang boleh mengalami perlakuan berbeda yang merugikan atas dasar apapun. Prinsip *equality before the law* memastikan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil oleh penyelenggara negara.<sup>30</sup>

Jack Donnelly dalam karya monumentalnya "*Universal Human Rights in Theory and Practice*" menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat secara universal pada setiap individu tanpa ada pengecualian. Hak-hak ini bersifat inheren sebagai bagian dari kemanusiaan dan harus ditegakkan dalam segala sistem hukum dan pemerintahan. Konsep universalitas HAM menurut Donnelly menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan berbeda terhadap siapa pun, dan hak-hak ini harus dilindungi secara konsisten dalam konteks teori dan praktik internasional. Penerapan pemenuhan HAM dalam produk hukum daerah menjadi manifestasi nyata dari prinsip ini

---

<sup>30</sup> Yongki Haswarna Putra, (2015), Pembentukan Produk Hukum Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia, (Skripsi), untuk memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum, Universitas Jember, kota Jember.

agar semua warga daerah memperoleh hak yang sama dan adil di bawah aturan lokal.<sup>31</sup>

Jimly Asshiddiqie, seorang ahli hukum tata negara terkemuka Indonesia, dalam tulisannya mengenai HAM dalam Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa konstitusi merupakan sumber dan pengawal utama pemenuhan HAM di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa dengan amandemen UUD 1945 pada tahun 2000, Indonesia secara eksplisit mengadopsi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam pasal-pasal konstitusi, seperti Pasal 28 yang memuat berbagai hak sipil dan politik warga negara. Jimly menekankan pentingnya legislasi daerah untuk mengikuti semangat konstitusi ini dengan menjadikan HAM sebagai landasan dalam pembentukan produk hukum daerah, demi menjamin perlindungan dan pemajuan hak bagi seluruh warga daerah.<sup>32</sup>

Philipus M. Hadjon dalam buku "Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia" memberikan penjelasan bahwa HAM bukan hanya sebuah norma hukum yang tertulis secara formal, melainkan harus diwujudkan dalam perlindungan hukum yang sesungguhnya melalui mekanisme hukum yang efektif dan pelaksanaan kebijakan yang konkret. Hadjon menggarisbawahi urgensi mendapatkan kepastian hukum dan akses keadilan bagi warga negara, yang hanya dapat dicapai apabila produk hukum daerah secara substansi dan prosedur

---

<sup>31</sup> Jack Donnelly, (2013), *Universal Human Rights in Theory and Practice*, New York, Cornell University Press.

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, (2006), *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Konstitusi Press.

menjamin penghormatan terhadap HAM, sehingga perlindungan hak rakyat tidak hanya sekedar janji normatif, tetapi terealisasi di lapangan.<sup>33</sup>

## **B. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu proses hukum yang dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang berwenang untuk membentuk norma hukum yang bersifat mengikat secara umum. Proses ini bertujuan untuk menciptakan peraturan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti tahapan dan asas-asas pembentukan peraturan yang baik.

Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah perencanaan, yaitu penentuan kebutuhan hukum berdasarkan permasalahan nyata yang berkembang dalam masyarakat. Pada tahap ini ditentukan urgensi pembentukan suatu peraturan agar sesuai dengan tujuan pengaturan yang hendak dicapai. Tahap kedua adalah penyusunan, yaitu perumusan norma hukum dalam bentuk rancangan peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang dengan memperhatikan sistematika, bahasa hukum, dan materi muatan yang tepat. Tahap ketiga adalah pembahasan, yaitu proses pengkajian dan diskusi terhadap rancangan peraturan guna memperoleh persetujuan bersama. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa substansi peraturan telah sesuai dengan kebutuhan

---

<sup>33</sup> Philipus M. Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.

masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tahap keempat adalah penetapan, yaitu pengesahan rancangan peraturan menjadi peraturan perundang-undangan yang sah secara hukum. Tahap terakhir adalah pengundangan, yaitu penempatan peraturan dalam lembaran resmi agar memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat diketahui oleh masyarakat.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan asas kejelasan tujuan, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, serta keterbukaan dalam proses pembentukannya. Dengan demikian, peraturan yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan diterima oleh masyarakat sebagai instrumen pengaturan yang adil dan bermanfaat. Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah merupakan proses penyusunan norma hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka menjalankan kewenangan otonomi daerah. Proses ini mencakup tahapan perencanaan, penyusunan rancangan, pembahasan bersama, penetapan, dan pengundangan peraturan daerah. Dalam negara hukum, pembentukan peraturan daerah tidak hanya ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi juga harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia (HAM) bagi masyarakat yang menjadi subjek dari peraturan.<sup>34</sup>

### **C. Otonomi Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Otonomi daerah merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di

---

<sup>34</sup> Indrati, Maria Farida, (2007), *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, Halaman 45–48.

wilayahnya sendiri berdasarkan asas desentralisasi. Kewenangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan daerah sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, otonomi daerah memberikan legitimasi hukum bagi daerah untuk menyusun kebijakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Pelaksanaan otonomi daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diwujudkan melalui kewenangan pemerintah daerah bersama DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah (Perda). Perda digunakan untuk mengatur urusan pemerintahan daerah, seperti pengelolaan pelayanan publik, tata ruang, retribusi daerah, serta penyelenggaraan ketertiban umum. Kewenangan ini memungkinkan daerah untuk merespons permasalahan yang bersifat lokal secara lebih cepat dan tepat, tanpa bergantung sepenuhnya pada kebijakan pemerintah pusat. Kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kerangka otonomi daerah memiliki batasan yang jelas. Peraturan daerah yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan harus berada dalam sistem hukum nasional. Selain itu, pembentukan Perda wajib memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian materi muatan, dan kepastian hukum. Hal ini bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Otonomi daerah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bukan sekadar pemberian kewenangan kepada daerah, melainkan juga

merupakan bentuk tanggung jawab hukum untuk membentuk peraturan yang efektif, tertib, dan dapat dilaksanakan. Melalui pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan prinsip hukum nasional, otonomi daerah berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemenuhan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah berarti bahwa peraturan yang dibentuk harus menghormati, melindungi, dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Secara konkret, peraturan daerah tidak boleh mengandung ketentuan yang bersifat *diskriminatif*, tidak adil, atau membatasi hak masyarakat tanpa dasar hukum dan tujuan yang sah. Misalnya, peraturan daerah harus menjamin persamaan di hadapan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kepastian hukum bagi seluruh warga. Dengan demikian, HAM berfungsi sebagai batasan normatif agar kewenangan pembentukan hukum oleh pemerintah daerah tidak disalahgunakan. Pemenuhan HAM juga tercermin dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan daerah. Proses tersebut harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah merupakan wujud penghormatan terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Melalui partisipasi publik, aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat diserap sehingga peraturan yang dihasilkan lebih responsif, adil, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM. Oleh karena itu, pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang berperspektif HAM

merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat daerah.

Pemenuhan hak asasi manusia (HAM) dalam pembentukan produk hukum daerah merupakan suatu kewajiban normatif yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah guna memastikan bahwa setiap regulasi yang dihasilkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, produk hukum daerah harus dirancang dengan memperhatikan prinsip nondiskriminasi, perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat, serta menjamin partisipasi publik yang *inklusif* dan transparan dalam proses pembentukannya.

Secara kontekstual, pemenuhan HAM dalam produk hukum daerah mengharuskan adanya kajian yuridis yang mendalam terhadap substansi dan mekanisme pembentukan peraturan daerah agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak dasar warga negara, seperti kebebasan beragama, hak atas pendidikan, perlindungan lingkungan hidup yang sehat, dan akses terhadap keadilan. Hal ini mencerminkan tidak hanya kepatuhan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi juga praktik tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis dan berkeadilan.

Secara proses, dalam pembentukan produk hukum daerah, pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat secara aktif dan efektif sebagai bagian dari pemenuhan hak partisipasi, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta tidak menimbulkan

ketidakadilan atau diskriminasi struktural. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan dan evaluasi yang berbasis HAM perlu diimplementasikan secara berkelanjutan untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa produk hukum daerah memberikan perlindungan hak yang maksimal bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Secara teori, pemenuhan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah juga berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum, yang bersama-sama mendorong terciptanya produk hukum yang adil dan manusiawi. Oleh karena itu, kajian pemenuhan HAM ini penting untuk memastikan bahwa peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memenuhi standar HAM yang melindungi hak-hak warga negara secara menyeluruh.<sup>35</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu secara kodrati sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Secara akademik, HAM merupakan hak dasar yang bersifat universal, tidak dapat dikurangi, dan menjadi landasan utama dalam negara hukum yang demokratis. Di Indonesia, filosofi HAM berangkat dari nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,” yang menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara tanpa diskriminasi. Landasan ini menjadikan perlindungan HAM bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan juga suatu nilai moral dan sosial yang melekat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>35</sup> Jimly Asshiddiqie, (2005), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press.

Secara konstitusional, HAM dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam pasal-pasal tentang hak atas hidup, kebebasan berpendapat, beragama, dan hak-hak sipil lainnya. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan, pengakuan, dan pemenuhan hak asasinya oleh negara dan hukum.

Dalam konteks produk hukum daerah, indikator HAM yang relevan meliputi penghormatan terhadap prinsip nondiskriminasi, jaminan kebebasan beragama dan berpendapat, perlindungan terhadap hak kelompok minoritas, serta akses yang setara terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang layak. Proses pembentukan produk hukum daerah harus diterapkan dengan prinsip transparansi dan partisipasi aktif masyarakat guna memastikan pelaksanaan hak-hak ini tidak hanya bersifat formal namun juga substantif, menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.<sup>36</sup>

Pembentukan produk hukum daerah merupakan mekanisme penting dalam tata kelola pemerintahan daerah yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum yang baik. Produk hukum daerah dapat didefinisikan sebagai peraturan atau keputusan yang dibentuk oleh pemerintah daerah, meliputi Peraturan Daerah (Perda), yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan disetujui oleh kepala daerah. Peraturan Kepala Daerah (Perkada) seperti Peraturan Gubernur,

---

<sup>36</sup> Iskandar S., "Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum dan Pembangunan*, Vol. 9, No. 2, tahun 2024.

Peraturan Bupati, atau Peraturan Walikota, serta peraturan lain yang menjadi landasan hukum pelaksanaan tugas daerah. Jenis-jenis produk hukum ini memiliki kekuatan hukum yang mengatur tata kehidupan masyarakat dan pemerintahan lokal.

Mekanisme pembentukan produk hukum daerah dimulai dengan inisiasi yang dapat berasal dari kepala daerah atau DPRD, dilanjutkan dengan tahap penyusunan dan pembahasan yang melibatkan aparat hukum dan publik untuk memastikan materi aturan sesuai kebutuhan daerah serta tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Setelah melalui evaluasi, produk hukum tersebut kemudian disahkan dan diundangkan agar memiliki kekuatan hukum mengikat, serta pengundangan dan sosialisasi untuk memastikan produk hukum tersebut berlaku dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat. Proses ini harus transparan dan partisipatif untuk mendukung legitimasi sosial dan kepatuhan hukum.

Dalam pembentukan produk hukum daerah, perlu diterapkan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yakni kejelasan tujuan, keterbukaan, konsistensi, keadilan, dan keberdayaan hukum. Prinsip ini memastikan bahwa produk hukum tidak hanya memenuhi aspek formal, melainkan juga efektif dalam menjunjung hak asasi manusia (HAM) dan menjamin perlindungan hak-hak warga negara secara menyeluruh. Pemenuhan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah harus menjadi prioritas untuk

menghindari diskriminasi dan memastikan keadilan sosial, sekaligus memperkokoh demokrasi dan supremasi hukum di tingkat daerah.<sup>37</sup>

Hubungan antara produk hukum daerah dan prinsip hak asasi manusia (HAM), dapat dijelaskan bahwa produk hukum daerah memiliki peran strategis sebagai instrumen legal dalam mewujudkan prinsip-prinsip HAM di tingkat lokal. Produk hukum daerah harus dirancang tidak hanya berlandaskan pada legalitas formal, tapi juga secara substansial mengakomodasi nilai-nilai HAM seperti nondiskriminasi, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan beragama, serta perlindungan hak sosial dan budaya masyarakat. Menurut kajian yang termuat dalam literatur resmi kementerian hukum dan HAM melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024, pengarusutamaan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah dilakukan dengan menerapkan parameter HAM di setiap tahap penyusunan regulasi daerah. Parameter ini menuntut analisis mendalam atas potensi dampak produk hukum terhadap pemenuhan HAM dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak dasar warga negara. Keberadaan parameter ini bertujuan untuk mendorong pembentukan produk hukum daerah yang adil, *inklusif*, dan melindungi hak, terutama bagi kelompok rentan. Namun, implementasi prinsip HAM dalam produk hukum daerah menghadapi tantangan seperti sumber daya manusia pembentuk kebijakan yang terbatas pemahamannya terhadap HAM, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi, serta mekanisme pengawasan yang belum optimal. Oleh karena itu, penting adanya *harmonisasi* regulasi dan penguatan kapasitas

---

<sup>37</sup> Alfi Syifa, Mahmud dan Muhammad Andri, "Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian", *Justicia Journal*, Vol. 13, No. 2, tahun 2024.

pemerintah daerah untuk mewujudkan produk hukum yang berkualitas dan berperspektif HAM.

Menurut Permenkum HAM Nomor 16 Tahun 2024, penerapan parameter HAM harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga pengesahan produk hukum daerah. Parameter tersebut meliputi prinsip nondiskriminasi, keadilan, keterbukaan, partisipasi masyarakat, serta perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Penggunaan parameter ini bertujuan memastikan bahwa produk hukum daerah tidak hanya memenuhi aspek formalisme, tetapi juga substantif yang mampu mengimplementasikan hak asasi manusia secara nyata. Selain itu, pentingnya penyesuaian produk hukum daerah terhadap prinsip HAM ditegaskan dalam berbagai studi dan pengalaman praktek di Indonesia dan internasional. Kesenjangan dalam penerapan parameter HAM dalam produk hukum daerah kerap terjadi karena minimnya pemahaman, kapasitas, dan mekanisme pengawasan yang efektif di tingkat lokal. Untuk mengatasi hambatan ini, peraturan-peraturan nasional telah mengadopsi berbagai pedoman dan strategi, seperti dokumen panduan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang menekankan perlunya *harmonisasi* dan integrasi HAM secara sistematis dalam setiap proses legislasi daerah. Dengan demikian, implementasi parameter HAM menjadi fondasi utama untuk menjamin bahwa produk hukum daerah mampu

mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta mencegah terjadinya pelanggaran hak warga negara.<sup>38</sup>

Hambatan dan tantangan integrasi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam produk hukum daerah berdasarkan studi terdahulu yang relevan dalam buku Hukum & Hak Asasi Manusia, integrasi HAM ke dalam produk hukum daerah menghadapi sejumlah hambatan substantif yang bersifat struktural dan kultural. Hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan kapasitas teknis pembuat regulasi daerah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM secara menyeluruh, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan kerap mengandung norma *diskriminatif* dan tidak responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat, terlebih dari kelompok minoritas dan rentan, dalam proses pembentukan peraturan daerah menyebabkan lemahnya akuntabilitas dan legitimasi sosial terhadap produk hukum tersebut. Tantangan lain yang signifikan adalah belum optimalnya mekanisme pengawasan dan evaluasi produk hukum daerah. Terjadinya inkonsistensi antara produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan standar HAM nasional maupun internasional menimbulkan risiko pelanggaran hak asasi manusia. Budaya hukum lokal yang belum sepenuhnya mendukung prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan sosial juga memperparah kondisi.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> PermenkumHAM, Nomor 16 Tahun 2024, Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 326, tahun 2024.

<sup>39</sup> Dina Susiani dan Tahta, (2025), *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Pustaka Hukum Indonesia.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Dalam Hak Asasi Manusia**

Pengaturan pembentukan produk hukum daerah dalam hak asasi manusia memiliki Hierarki di Indonesia wajib mengikuti tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Pengaturan hierarki ini dimaksudkan untuk menjamin agar setiap produk hukum yang dibentuk, termasuk di tingkat daerah, berada dalam satu kesatuan sistem hukum nasional yang tertib, konsisten, dan tidak saling bertentangan. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan tersebut, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota ditempatkan di bawah Undang-Undang dan Peraturan Presiden. Kedudukan ini memiliki implikasi hukum yang tegas, yaitu bahwa Peraturan Daerah hanya dapat dibentuk dalam rangka melaksanakan peraturan yang lebih tinggi serta mengatur kewenangan daerah sesuai prinsip otonomi daerah. Dengan demikian, materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, maupun Peraturan Presiden.

Prinsip hierarki ini didasarkan pada asas *lex superior derogat legi inferiori*, yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Oleh karena itu, apabila suatu Peraturan Daerah memuat norma yang bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan di atasnya, maka Peraturan Daerah tersebut dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan Peraturan Daerah sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan sistem hukum nasional. Secara konseptual, kedudukan Peraturan Daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa meskipun daerah memiliki kewenangan membentuk produk hukum sendiri, kewenangan tersebut bukan kewenangan yang bersifat absolut. Pembentukan produk hukum daerah tetap harus tunduk pada prinsip negara hukum, supremasi hukum, dan kesatuan sistem hukum nasional, sehingga tercipta kepastian hukum dan perlindungan hak-hak warga negara secara merata di seluruh wilayah Indonesia.<sup>40</sup>

Pemerintah daerah memiliki kewajiban hukum yang bersifat konstitusional, yuridis, dan institusional untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) dalam seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kewajiban ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Frasa “terutama pemerintah” menunjukkan bahwa pemerintah merupakan aktor utama yang memikul tanggung jawab HAM, tidak hanya pada tingkat pusat, tetapi juga pada tingkat daerah sebagai bagian integral dari struktur negara kesatuan. Dalam konteks negara kesatuan dengan sistem otonomi daerah, pemerintah daerah berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara

---

<sup>40</sup> Ni'matul Huda, (2009), *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 202-234 dan 180-220.

dalam menjamin terpenuhinya HAM di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, kewajiban negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 secara langsung melekat pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab HAM dengan alasan kewenangan terbatas atau pelimpahan urusan pemerintahan, karena pelaksanaan otonomi daerah tetap berada dalam kerangka prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan perlindungan hak asasi manusia.

Kewajiban konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan dasar yuridis operasional bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam melaksanakan perlindungan HAM. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM. Dalam perspektif pemerintahan daerah, kewajiban ini diwujudkan melalui perumusan kebijakan publik, pelaksanaan pelayanan dasar, serta pembentukan produk hukum daerah yang selaras dengan prinsip-prinsip HAM. Secara normatif, kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi HAM dapat dipahami melalui tiga dimensi utama. Pertama, kewajiban untuk menghormati (*to respect*), yaitu kewajiban pemerintah daerah untuk tidak melakukan tindakan atau kebijakan yang secara langsung melanggar atau mengurangi hak-hak dasar warga negara. Dalam hal ini, pemerintah daerah dilarang mengeluarkan peraturan daerah atau kebijakan administratif yang bersifat *diskriminatif*, represif, atau membatasi hak konstitusional warga tanpa dasar hukum yang sah. Kedua, kewajiban untuk

melindungi (*to protect*), yakni kewajiban pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, baik oleh individu, kelompok, maupun badan hukum. Kewajiban ini menuntut adanya regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang efektif di tingkat daerah. Ketiga, kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), yang mengharuskan pemerintah daerah mengambil langkah-langkah aktif melalui kebijakan, anggaran, dan program pembangunan guna menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lingkungan hidup yang layak.

Pembentukan produk hukum daerah, kewajiban perlindungan HAM menuntut agar setiap Peraturan Daerah dan kebijakan kepala daerah disusun dengan memperhatikan prinsip non-diskriminasi, keadilan, partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Produk hukum daerah yang mengabaikan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, tetapi juga berpotensi melanggar konstitusi dan dapat dibatalkan melalui mekanisme pengawasan atau pengujian hukum. Kewajiban pemerintah daerah dalam melindungi HAM bukanlah kewajiban yang bersifat moral semata, melainkan kewajiban hukum yang mengikat dan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Perlindungan HAM harus menjadi landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan pemerintah daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 serta implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keberhasilan perlindungan HAM di tingkat nasional sangat ditentukan oleh konsistensi dan

komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dan Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan regulasi yang bertujuan memastikan agar setiap produk hukum daerah disusun dengan memperhatikan dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Peraturan ini menyempurnakan ketentuan sebelumnya dengan menetapkan parameter HAM yang lebih jelas dan operasional, sehingga dapat dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan legislasi daerah. pengaturan penting dalam Permenkumham Nomor 16 Tahun 2024 adalah penetapan enam prinsip dasar HAM sebagai landasan pengarusutamaan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah. Prinsip universalitas menegaskan bahwa HAM berlaku bagi semua orang tanpa pengecualian. Oleh karena itu, produk hukum daerah harus memberikan perlindungan dan manfaat yang sama kepada seluruh warga daerah tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, agama, maupun kondisi pribadi lainnya. Adapun prinsip-prinsip dalam pembentukan produk hukum daerah, sebagai berikut:

1. *Prinsip inalienability*, menegaskan bahwa HAM melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut oleh negara. Dalam pembentukan produk hukum daerah, prinsip ini membatasi kewenangan pemerintah daerah agar tidak menetapkan norma yang menghapus atau mengurangi hak-hak dasar warga secara sewenang-wenang. Setiap pembatasan HAM hanya dapat

dilakukan secara terbatas, proporsional, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. *Prinsip indivisibility*, menyatakan bahwa seluruh HAM merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah daerah tidak boleh mengatur suatu kebijakan yang hanya mengutamakan pemenuhan hak tertentu dengan mengabaikan hak lainnya. Dengan demikian, pembentukan produk hukum daerah harus mempertimbangkan perlindungan HAM secara menyeluruh, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya.
3. *Prinsip interdependency and interrelatedness*, menegaskan bahwa pemenuhan satu hak asasi manusia berkaitan erat dengan hak lainnya. Oleh karena itu, setiap produk hukum daerah harus dianalisis dampaknya secara komprehensif agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM lain sebagai akibat dari pengaturan yang dibuat.
4. *Prinsip kesetaraan*, mengharuskan pemerintah daerah memperlakukan seluruh warga secara sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Produk hukum daerah tidak boleh menciptakan perbedaan perlakuan yang tidak berdasarkan alasan yang objektif dan rasional. Kesetaraan ini juga menuntut jaminan akses yang sama terhadap perlindungan hukum dan pelayanan publik.
5. *Prinsip non-diskriminasi*, melarang segala bentuk perbedaan atau pembatasan yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Dalam pembentukan produk hukum daerah, prinsip ini mengharuskan pemerintah

daerah memastikan bahwa tidak terdapat norma yang bersifat *diskriminatif*, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dengan diterapkannya lima prinsip dasar tersebut, Permenkumham Nomor 16 Tahun 2024 menegaskan bahwa pembentukan produk hukum daerah harus berorientasi pada perlindungan HAM. Hal ini bertujuan agar otonomi daerah tidak menghasilkan regulasi yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan melahirkan produk hukum daerah yang adil, *inklusif*, dan menjamin hak-hak dasar masyarakat.<sup>41</sup>

Pembentukan produk hukum daerah merupakan proses hukum yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kerangka negara hukum dan otonomi daerah, setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah mulai dari perencanaan, penyusunan, pengkajian, hingga *harmonisasi* wajib memperhatikan parameter HAM seperti *non-diskriminasi*, *partisipasi publik*, *transparansi*, dan *akuntabilitas*, guna mencegah lahirnya regulasi yang merugikan kelompok tertentu, khususnya kelompok rentan. Pada tahap perencanaan, pengarusutamaan HAM diwujudkan melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Pada tahap ini, prinsip *non-diskriminasi* mengharuskan agar rencana pembentukan peraturan daerah tidak didasarkan pada kepentingan kelompok mayoritas atau elite tertentu semata, melainkan berorientasi pada kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Prinsip *partisipasi publik* juga harus dijamin dengan membuka ruang

---

<sup>41</sup> Majda El Muhtaj, (2005), *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Halaman 180-220.

bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sejak awal perencanaan, sehingga regulasi yang direncanakan benar-benar mencerminkan kepentingan publik secara *inklusif*.

Tahap berikutnya adalah penyusunan, yang ditandai dengan perumusan norma hukum dan penyusunan naskah akademik. Pada tahap ini, prinsip *transparansi* menjadi sangat penting agar proses penyusunan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Selain itu, parameter *akuntabilitas* menuntut agar setiap norma yang dirumuskan memiliki dasar *filosofis*, *yuridis*, dan *sosiologis* yang jelas, serta tidak mengandung muatan *diskriminatif*. Naskah akademik berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran HAM, termasuk dampak regulasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Selanjutnya tahap pengkajian, dilakukan analisis mendalam terhadap substansi rancangan produk hukum daerah. Pada tahap ini, prinsip *non-diskriminasi* diuji secara substantif dengan menilai apakah norma yang dirumuskan berpotensi membedakan perlakuan hukum secara tidak adil. Prinsip partisipasi publik juga tetap relevan melalui forum uji publik atau konsultasi masyarakat, sehingga masyarakat dapat memberikan masukan kritis terhadap rancangan regulasi yang berpotensi melanggar HAM. Tahap *harmonisasi* merupakan tahap krusial dalam mencegah lahirnya produk hukum daerah yang *diskriminatif*. *Harmonisasi* dilakukan dengan menyesuaikan rancangan produk hukum daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip HAM. Analisis *harmonisasi* tidak hanya bersifat vertikal, yaitu memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang terkait HAM, tetapi juga bersifat horizontal dengan memastikan tidak terjadi konflik norma dengan peraturan lain yang setara. Dalam konteks HAM, *harmonisasi* berfungsi sebagai mekanisme penyaring untuk menghapus atau memperbaiki norma yang berpotensi merugikan kelompok rentan, sehingga produk hukum daerah yang dihasilkan bersifat *inklusif*, adil, dan tidak *diskriminatif*.

Dengan demikian, penerapan parameter HAM dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah merupakan prasyarat penting untuk mewujudkan regulasi daerah yang berkeadilan. Proses yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta didukung oleh mekanisme *harmonisasi* yang kuat, akan mencegah lahirnya produk hukum daerah yang *diskriminatif* dan memastikan perlindungan HAM secara nyata di tingkat daerah.

Pembentukan produk hukum daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 menjadi dasar penting yang mengatur tata cara penyusunan produk hukum daerah. Kedua peraturan ini menegaskan bahwa pembentukan produk hukum daerah harus dilakukan secara tertib, sistematis, dan sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk asas kejelasan tujuan, keterbukaan, dan kesesuaian materi muatan. Kepatuhan terhadap prosedur yang diatur dalam Permendagri tersebut menjadi prasyarat penting untuk mencegah lahirnya produk hukum daerah yang cacat secara formil maupun materil. Keberadaan mekanisme pembatalan oleh Mendagri dan Mahkamah Agung, serta pengaturan prosedural melalui Permendagri Nomor 53 Tahun 2011

dan Nomor 120 Tahun 2018, menunjukkan bahwa pembentukan produk hukum daerah tidak bersifat absolut. Pemerintah daerah wajib menyusun regulasi yang selaras dengan hukum nasional dan prinsip HAM. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka produk hukum daerah yang dihasilkan berpotensi dibatalkan, baik melalui jalur administratif maupun yudisial, demi menjaga kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Secara administratif, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan terhadap produk hukum daerah yang bermasalah. Kewenangan ini dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembatalan oleh Mendagri dilakukan apabila produk hukum daerah dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengganggu kepentingan umum, atau berpotensi melanggar HAM. Mekanisme ini mencerminkan fungsi pengawasan preventif dan korektif pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar otonomi daerah tetap berjalan dalam koridor hukum nasional.<sup>42</sup>

## **B. Kendala Yang Di Hadapi Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia**

Pembentukan produk hukum daerah yang selaras dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dihadapkan pada berbagai kendala struktural, prosedural, dan substantif yang kompleks sistematis menghambat integrasi nilai-nilai HAM dalam proses legislasi daerah, sehingga sering kali menghasilkan regulasi yang

---

<sup>42</sup> Ni'matul Huda, (2018), *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, Halaman 202-203.

bersifat *diskriminatif* atau tidak *inklusif*, khususnya terhadap kelompok rentan seperti perempuan, minoritas etnis, dan penyandang disabilitas. Adapun beberapa kendala dalam pembentukan produk hukum daerah, sebagai berikut:

1. Kendala Substantif dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia

Kendala substantif yang paling nyata dalam pembentukan produk hukum daerah adalah tidak terintegrasinya prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) secara substansial dalam muatan normatif peraturan daerah. Dalam praktik legislasi daerah, Peraturan Daerah (Perda) kerap disusun dengan orientasi utama pada kepentingan penertiban sosial, penguatan moralitas lokal, atau pemenuhan agenda politik daerah, tanpa disertai analisis yang memadai mengenai implikasinya terhadap perlindungan HAM. Akibatnya, sejumlah produk hukum daerah mengandung ketentuan yang bersifat *diskriminatif* dan tidak sejalan dengan jaminan HAM yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lemahnya integrasi prinsip HAM terlihat dari adanya norma Perda yang membatasi hak kelompok rentan, seperti pembatasan akses terhadap pekerjaan, layanan publik, kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pembatasan-pembatasan tersebut sering kali dirumuskan secara umum dan represif, tanpa didasarkan pada alasan yang sah, rasional, dan proporsional sebagaimana dipersyaratkan dalam prinsip pembatasan HAM dalam negara hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembentuk produk hukum daerah belum sepenuhnya memahami HAM sebagai standar substantif yang wajib menjadi rujukan dalam perumusan norma hukum.

Kendala substantif ini juga berkaitan dengan lemahnya kualitas naskah akademik sebagai dasar pembentukan Perda. Naskah akademik sering kali tidak memuat analisis HAM secara komprehensif, sehingga dampak regulasi terhadap hak-hak dasar warga negara tidak teridentifikasi sejak awal. Akibatnya, norma yang dihasilkan berpotensi bertentangan dengan UUD 1945 dan Undang-Undang HAM, serta membuka ruang terjadinya pelanggaran HAM secara sistemik melalui instrumen hukum daerah. Kurangnya integrasi prinsip HAM dalam muatan produk hukum daerah merupakan kendala substantif yang tidak hanya mencerminkan kelemahan teknis perumusan regulasi, tetapi juga menunjukkan belum optimalnya kesadaran pembentuk hukum daerah terhadap fungsi hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengarusutamaan HAM dalam setiap tahapan pembentukan produk hukum daerah menjadi kebutuhan mendesak agar regulasi daerah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan konstitusional secara substantif.

Dalam sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia, produk hukum daerah (seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) harus senantiasa selaras dengan hierarki norma yang lebih tinggi, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Presiden. Namun, dalam praktik pembentukannya, sering ditemukan disharmoni yang menjadi kendala utama, baik dari sisi materi maupun formil.

Secara materi, disharmoni muncul ketika produk hukum daerah mengatur hal yang sudah diatur oleh norma lebih tinggi dengan ketentuan yang

bertentangan, atau bahkan mengatur ranah yang seharusnya menjadi kewenangan pusat. Misalnya, beberapa daerah membuat peraturan tentang pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur sektor tersebut. Selain itu, rumusan norma yang tidak jelas atau multi-tafsir juga menyebabkan kesenjangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku pada tingkat nasional.

Sisi formil, proses pembentukan produk hukum daerah seringkali tidak mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini antara lain karena lemahnya kapasitas perancang peraturan daerah dalam memahami sistem hierarki norma, kurangnya koordinasi dengan instansi vertikal pusat, serta terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan.

Dampak dari disharmoni ini sangat signifikan, antara lain menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan, hingga membuat produk hukum daerah tersebut kehilangan daya guna. Oleh karena itu, upaya *harmonisasi* menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa produk hukum daerah benar-benar mampu menjawab kebutuhan lokal tanpa menyimpang dari kerangka hukum nasional.<sup>43</sup>

## 2. Kendala Disharmoni dengan Norma yang Lebih Tinggi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Salah satu kendala substantif yang serius dalam pembentukan produk hukum daerah yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia (HAM) adalah

---

<sup>43</sup> Ratiwi, Cekli Setya, (2022), Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Berdimensi Hak Asasi Manusia, Jakarta: AE Publishing, Halaman 15.

terjadinya disharmoni antara peraturan daerah dengan norma hukum yang lebih tinggi, baik norma nasional maupun norma internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Disharmoni ini tampak dalam bentuk tumpang tindih pengaturan, perbedaan standar perlindungan hak, serta ketidaksesuaian substansi Peraturan Daerah (Perda) dengan Undang-Undang, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan prinsip-prinsip HAM universal, khususnya prinsip non-diskriminasi dan keadilan distributif. peraturan daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bersifat hierarkis, sehingga secara yuridis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun, dalam praktik otonomi daerah, kewenangan legislasi daerah sering kali ditafsirkan secara berlebihan tanpa memperhatikan batasan konstitusional dan kewajiban negara untuk menjamin persamaan di hadapan hukum. Akibatnya, muncul regulasi daerah yang membedakan perlakuan hukum antarwarga negara atau mendistribusikan sumber daya dan layanan publik secara tidak adil, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan distributif dan asas non-diskriminasi.

Disharmoni norma tersebut juga mencerminkan lemahnya proses *harmonisasi* dan sinkronisasi dalam pembentukan produk hukum daerah. Kurangnya pemahaman pembentuk Perda terhadap prinsip HAM dan hierarki peraturan perundang-undangan menyebabkan regulasi daerah tidak selaras dengan kebijakan nasional maupun komitmen internasional negara di bidang HAM. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi melegitimasi praktik *diskriminatif* melalui

instrumen hukum daerah. Kendala disharmoni antara produk hukum daerah dan norma yang lebih tinggi menunjukkan bahwa pembentukan Perda belum sepenuhnya ditempatkan dalam kerangka negara hukum yang menjunjung supremasi konstitusi dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, penguatan mekanisme *harmonisasi* norma dan pengarusutamaan prinsip HAM dalam setiap tahapan legislasi daerah menjadi prasyarat penting agar produk hukum daerah bersifat konstitusional, adil, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.<sup>44</sup>

### 3. Kendala Kurang Responsif terhadap Konteks Lokal dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Salah satu kendala penting dalam pembentukan produk hukum daerah yang berperspektif Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kurangnya responsivitas terhadap konteks lokal, khususnya yang berkaitan dengan hak masyarakat adat, perlindungan lingkungan hidup, serta keberagaman sosial dan budaya. Dalam praktik legislasi daerah, Peraturan Daerah (Perda) sering kali disusun dengan pendekatan administratif dan sektoral, tanpa mempertimbangkan secara memadai karakteristik sosial, budaya, dan ekologis masyarakat setempat. Kondisi tersebut berdampak pada terabaikannya hak-hak masyarakat adat yang secara konstitusional diakui keberadaannya, termasuk hak atas tanah ulayat, hak atas sumber daya alam, dan hak untuk mempertahankan identitas budaya. Selain itu, regulasi daerah yang tidak sensitif terhadap konteks lingkungan hidup berpotensi menimbulkan pelanggaran hak atas lingkungan yang baik dan sehat, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kurangnya adaptasi

---

<sup>44</sup> Bagir Manan, (2004), *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, Halaman 32-40.

terhadap keberagaman sosial-budaya juga dapat memicu marginalisasi kelompok tertentu dan memperlemah prinsip penghormatan terhadap *pluralisme* dalam negara hukum yang demokratis. Pembentukan produk hukum daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, tetapi juga pada realitas sosial masyarakat yang diaturnya. Ketika regulasi daerah tidak disusun berdasarkan pemahaman yang utuh terhadap konteks lokal, maka produk hukum tersebut berpotensi tidak efektif, menimbulkan konflik sosial, dan bahkan melanggar pelanggaran HAM. Oleh karena itu, kurangnya responsivitas terhadap konteks lokal merupakan kendala substantif yang menunjukkan lemahnya integrasi antara prinsip HAM, otonomi daerah, dan keadilan sosial dalam pembentukan produk hukum daerah.<sup>45</sup>

#### 4. Kendala Prosedural: Minimnya Partisipasi Publik dan Transparansi dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah

Salah satu kendala prosedural yang signifikan dalam pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah minimnya partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi daerah. Dalam praktik, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sering kali dilakukan secara elitis dan administratif, dengan keterlibatan masyarakat yang bersifat formalitas semata. Proses legislasi semacam ini cenderung tidak memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pemangku kepentingan yang terdampak langsung oleh regulasi yang dibentuk. Kurangnya partisipasi publik berdampak langsung pada rendahnya legitimasi

---

<sup>45</sup> Ni'matul Huda, (2005), *Otonomi Daerah Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, Halaman 239–245.

sosial produk hukum daerah. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses perencanaan, pembahasan, dan pengambilan keputusan, aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat tidak terakomodasi secara optimal dalam muatan regulasi. Hal ini berpotensi menghasilkan Perda yang tidak responsif terhadap kepentingan publik serta mengabaikan prinsip penghormatan dan perlindungan HAM, terutama hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Rendahnya transparansi dalam proses legislasi daerah menyebabkan publik tidak memperoleh akses yang memadai terhadap informasi mengenai substansi dan arah kebijakan regulasi yang sedang dibentuk. Kondisi ini memperlemah fungsi kontrol masyarakat serta membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dalam perspektif HAM dan negara hukum yang demokratis, partisipasi publik dan transparansi merupakan prasyarat utama bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil, akuntabel, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Minimnya partisipasi publik dan transparansi dalam pembentukan produk hukum daerah merupakan kendala prosedural yang serius, karena tidak hanya mengurangi kualitas regulasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip demokrasi partisipatoris dan perlindungan HAM. Oleh karena itu, penguatan mekanisme partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pembentukan Perda menjadi kebutuhan mendesak agar produk hukum daerah benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, (2007), *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, Halaman 253-260.

#### 5. Kendala Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia

Kendala kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor fundamental yang memengaruhi kualitas pembentukan produk hukum daerah yang sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan kapasitas pembentuk regulasi daerah, baik di lingkungan legislatif daerah (DPRD) maupun aparatur pemerintah daerah, dalam memahami substansi, prinsip, dan standar HAM. Lemahnya pemahaman ini menyebabkan HAM belum dijadikan sebagai landasan normatif dan analitis dalam perumusan Peraturan Daerah (Perda), sehingga regulasi yang dihasilkan cenderung mengabaikan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Keterbatasan kapasitas tersebut semakin diperparah oleh politisasi proses legislasi daerah dan praktik korupsi regulasi. Dalam konteks ini, pembentukan Perda sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi jangka pendek, sehingga regulasi dijadikan instrumen untuk mengakomodasi kepentingan kelompok atau *elite* tertentu. Akibatnya, substansi Perda lebih mencerminkan kompromi politik daripada kepentingan publik dan perlindungan HAM, yang pada akhirnya berpotensi melahirkan norma hukum yang *diskriminatif* dan tidak berkeadilan.

Kendala kelembagaan juga tercermin dari kurangnya sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam proses pembentukan produk hukum daerah. Koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta unsur masyarakat sipil sering kali tidak berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Lemahnya

koordinasi ini menyebabkan proses *harmonisasi*, pembinaan, dan pengawasan terhadap muatan HAM dalam rancangan Perda tidak dilakukan secara optimal, sehingga potensi pelanggaran HAM tidak terdeteksi sejak tahap perencanaan regulasi. keterbatasan sumber daya, khususnya dalam hal kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam pembentukan regulasi daerah. Minimnya pelatihan berkelanjutan terkait pengarusutamaan HAM dalam legislasi daerah menyebabkan pembentuk Perda tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk menerjemahkan prinsip HAM ke dalam norma hukum yang operasional dan aplikatif. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kualitas regulasi daerah, baik secara substantif maupun prosedural, serta melemahkan upaya mewujudkan produk hukum daerah yang berorientasi pada perlindungan HAM. kendala kelembagaan dan SDM dalam pembentukan produk hukum daerah bersifat struktural dan sistemik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pembentuk regulasi, penguatan integritas kelembagaan, optimalisasi koordinasi antarlembaga, serta penyediaan pelatihan berkelanjutan mengenai HAM merupakan prasyarat utama untuk menghasilkan produk hukum daerah yang konstitusional, demokratis, dan berkeadilan dari perspektif hak asasi manusia.<sup>47</sup>

### **C. Upaya Pengharmonisasian Pembentukan Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia**

Upaya pengharmonisasian pembentukan produk hukum daerah dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dilaksanakan secara sistematis melalui tahapan legislasi daerah, guna menjamin konsistensi hierarkis dengan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta

---

<sup>47</sup> Ni'matul Huda, (2005), *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 232–245.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pendekatan ini bersifat preventif dan normatif, dengan tahap perencanaan sebagai fondasi ontologis yang mengintegrasikan parameter HAM secara operasional, sehingga menghasilkan Program Legislasi Daerah (Propemperda) yang substantif adil, *inklusif*, dan akuntabel. Integrasi parameter HAM yaitu non-diskriminasi, partisipasi publik, dan transparansi memastikan bahwa setiap agenda legislasi daerah tidak hanya mematuhi asas *lex superior*, *lex specialis*, dan *lex posterior*, tetapi juga merealisasikan imperatif konstitusional Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengenai hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi.

Adapun tahap Pengharmonisasian Pembentukan Produk Hukum Daerah Sesuai Dengan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan: Kerangka Operasional

Pada tahap perencanaan, yang merupakan fase pra-legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan eksekutif daerah wajib menyusun Propemperda melalui mekanisme rapat kerja terstruktur yang mengadopsi matriks evaluasi HAM sebagaimana diamanatkan Permenkumham 16/2024. Parameter non-diskriminasi dioperasionalkan melalui *screening* awal berbasis *checklist* yang mengidentifikasi potensi bias diferensial berdasarkan gender, disabilitas, etnisitas, agama, atau status sosio-ekonomi, misalnya dengan mengevaluasi dampak usulan retribusi terhadap pedagang perempuan mikro melalui simulasi beban fiskal diferensial. Partisipasi publik diwujudkan secara *inklusif* melalui konsultasi pra-legislatif minimal 30 hari kerja, dengan

alokasi kuota representatif 30% untuk kelompok rentan (perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat), berupa *focus group discussion* (FGD) tematik dan audiensi terbuka yang didokumentasikan dalam laporan *verifiable*. Transparansi dijamin melalui publikasi draf Propemperda di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) daerah serta portal digital resmi, disertai mekanisme umpan balik *real-time* yang terintegrasi dengan sistem pengaduan masyarakat.

Tahap perencanaan dalam legislasi daerah merupakan fase pra-legislatif yang sistematis untuk menyusun Program Legislasi Daerah (Propemperda) dengan mengintegrasikan tiga parameter HAM utama: non-diskriminasi, partisipasi publik, dan transparansi, sebagaimana diamanatkan Permenkumham No. 16 Tahun 2024. Pendekatan ini bersifat operasional dan preventif, memastikan setiap usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) selaras dengan UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM melalui mekanisme evaluasi berjenjang. Penjabaran berikut memecah proses secara konkrit satu per satu, dengan langkah, aktor, indikator, dan contoh aplikatif yang jelas. Berikut beberapa tahapnya, yaitu:

a. Parameter Non-Diskriminasi:

Parameter ini menjamin tidak adanya perlakuan berbeda tanpa dasar yang sah terhadap individu atau kelompok berdasarkan gender, disabilitas, etnis, agama, atau status sosial. Proses implementasinya terdiri dari empat langkah berurutan:

1) Langkah Screening Awal Usulan Raperda

Tim Teknis Propemperda (DPRD, Bagian Hukum Setda, pakar HAM) menerapkan *checklist* HAM 15 item dari Permenkumham 16/2024 dalam 7 hari kerja.

2) Langkah Analisis Dampak Diferensial

Simulasi kuantitatif menggunakan rumus *differential impact ratio*  

$$= (\text{Beban fiskal kelompok rentan} / \text{Beban fiskal kelompok mayoritas}) \times 100\%.$$
 Target: <120%.

3) Langkah Verifikasi Konvensi Internasional

*Cross-check* dengan CEDAW (hak perempuan), CRPD (disabilitas), dan ICCPR (non-diskriminasi umum).

4) Langkah Rekomendasi Amendemen

Usulan yang gagal *screening* (skor <70/100) diamandemen atau ditolak. *Output*: Laporan Non-Diskriminasi per usulan dengan skor dan justifikasi.

b. Parameter Partisipasi Publik: Penjabaran Konkrit

Parameter ini mewajibkan keterlibatan masyarakat secara *inklusif*, dengan kuota 30% kelompok rentan, melalui tiga instrumen utama selama 30 hari kerja:

1) Langkah *Focus Group Discussion* (FGD) Tematik

5 FGD terpisah (perempuan, disabilitas, adat, minoritas agama, pemuda) dengan 15-20 peserta/ FGD.

2) Langkah *Public Hearing* Terbuka

Audiensi 3 jam dengan *live streaming* di *YouTube* pemerintah daerah, kapasitas 100 orang. Kuota: 30 peserta kelompok rentan

3) Langkah Platform Digital e-Participasi

Aplikasi SIPD atau *website* khusus mencatat minimal 100 masukan terverifikasi.

c. Parameter Transparansi

Parameter ini menjamin akses informasi penuh melalui *real-time disclosure* dan mekanisme akuntabilitas:

1) Langkah Publikasi Wajib Dokumen

Draf Propemperda diunggah JDIH daerah, *website* pemda, Instagram resmi dalam 24 jam. Masa ekspos: 14 hari. Contoh: Dokumen Propemperda 2026 Kabupaten X diakses 1.247 kali.

2) Langkah Laporan Kemajuan Bulanan

Tim Teknis unggah *progress report* (*persentase screening*, jumlah FGD, masukan publik) setiap tanggal 5. Contoh: Bulan Januari: 80% usulan *discreening*, 3 FGD selesai.

3) Langkah Sistem Pengaduan *Real-Time*

*WhatsApp Center* dan *email* pengaduan (respons <48 jam). Contoh: Keluhan transparansi dari LSM *difollow up* dalam 24 jam dengan penjelasan prosedur.

#### 4) Langkah Verifikasi Independen

Komisi Informasi Publik (KIP) audit kepatuhan transparansi (skor >80/100). *Output*: Sertifikat Transparansi Propempera.<sup>48</sup>

## 2. Tahap Penyusunan: Kerangka Operasional Normatif Pengujian Kewajiban Negara terhadap Hak Asasi Manusia

Tahap penyusunan dalam proses legislasi daerah merupakan fase teknis-normatif yang bersifat konseptual dan operasional, di mana rumusan norma hukum dan penyusunan Naskah Akademik (NA) dilakukan dengan mengintegrasikan *triple obligation framework* Hak Asasi Manusia (HAM), yakni *respect* (penghormatan terhadap hak yang telah diakui), *protect* (perlindungan terhadap pelanggaran oleh aktor non-negara), dan *fulfill* (pemenuhan progresif hak secara maksimal). Kerangka ini bersumber pada Pasal 20-25 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengadopsi *Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights* serta *General Comment No. 3* Komite HAM PBB. Proses ini dilaksanakan dalam rentang 90 hari kerja oleh Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), menghasilkan dokumen yang telah lolos pengujian HAM dengan skor agregat minimal 80/100 sebagai prasyarat kelanjutan ke tahap diskusi.

### a. Parameter *Respect*: Penghormatan terhadap Hak yang Telah Diakui

Parameter *respect* memastikan bahwa norma hukum baru tidak mereduksi standar perlindungan HAM yang telah ditegakkan dalam hierarki perundang-undangan superior, berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* dan prinsip non-regression dalam hukum HAM internasional.

---

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie, (2005), *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press, Halaman 245-247.

1) Prosedur Operasional Sistematis:

Inventarisasi Norma Hierarkis: Pemetaan komprehensif terhadap 28 hak konstitusional UUD 1945 dan 42 hak sipil-politik-ekonomi-sosial-budaya UU Nomor 39 Tahun 1999 yang relevan dengan substansi Raperda.

2) Analisis Keselarasan Vertikal

Pemeriksaan komparatif sistematis terhadap norma usulan dengan merujuk pada interpretasi Mahkamah Konstitusi dan Komnas HAM untuk mendeteksi potensi *regressions*.

3) Verifikasi Substantif

Konsultasi dengan pemangku kepentingan primer melalui *focused group discussion* untuk memvalidasi konsistensi material norma dengan standar HAM *existing*.

4) Penilaian Kuantitatif

Perhitungan skor *respect* = (Jumlah norma selaras / Total norma HAM terkait)  $\times$  100, dengan ambang batas  $\geq 90\%$  untuk lolos tahap.

b. Parameter *Protect*: Perlindungan terhadap Pelanggaran Aktor Non-Negara

Parameter *protect* mengoperasionalkan kewajiban negara untuk mencegah, menyelidiki, dan menuntut pelanggaran HAM oleh subjek hukum privat melalui instrumen regulasi yang memadai, sesuai *due diligence obligation* hukum HAM internasional.

1) Prosedur Operasional Sistematis:

Pemetaan Risiko Stakeholder: Identifikasi komprehensif aktor non-negara potensial pelanggar beserta hak HAM yang terancam, menggunakan *stakeholder risk matrix*.

## 2) Penilaian Probabilitas-Dampak

Klasifikasi risiko berdasarkan skala Likert 1-10 untuk probabilitas kejadian dan tingkat keparahan dampak terhadap hak.

## 3) Konstruksi *Safeguards* Normatif

Perancangan norma protektif berupa kewajiban pelaporan wajib, sanksi progresif (administratif-pidana), dan mekanisme pengawasan independen.

## 4) Uji Validitas Regulasi

Simulasi efektivitas norma protektif melalui *regulatory sandbox* untuk memvalidasi proporsionalitas dan efektivitas *safeguards*.

### c. Parameter *Fulfill*: Pemenuhan Progresif Hak Asasi Manusia

Parameter *fulfill* mengukur kontribusi material Perda terhadap realisasi maksimal hak HAM melalui alokasi sumber daya yang proporsional dan indikator kinerja yang terverifikasi, mengadopsi prinsip *progressive realization* dalam *ICESCR*.

#### 1) Prosedur Operasional Sistematis:

Pengumpulan Data Baseline: Kompilasi data empiris kondisi HAM terkait dari Badan Pusat Statistik, Komnas HAM, dan laporan sektoral pemerintah daerah.

#### 2) Analisis Kesenjangan

Pemenuhan Perhitungan *fulfillment gap* antara kondisi aktual dengan standar pemenuhan HAM nasional/internasional.

### 3) Preskripsi Normatif Progresif

Perancangan norma yang menetapkan target kuantitatif, timeline implementasi, dan mekanisme akuntabilitas berbasis outcome.

### 4) Integrasi Anggaran Penandaan (*budget tagging*)

Alokasi APBD yang proporsional dengan indikator kinerja spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*).

### d. Integrasi Triple Test dalam Naskah Akademik

Naskah Akademik disusun dengan struktur akademis standar yang menginstitutionalisasikan hasil pengujian HAM sebagai landasan rasionalitas material:

#### 1) Arsitektur Naskah Akademik (150-200 halaman):

- a) Bab I: Latar belakang permasalahan dengan ringkasan eksekutif *triple test* HAM
- b) Bab II: Landasan teoritis HAM hierarkis dan kewajiban negara tiga dimensi.
- c) Bab III: Analisis empiris berbasis data dengan *gap analysis* komprehensif.
- d) Bab IV: Rumusan norma hukum dengan klausul HAM eksplisit dan *regulatory impact analysis*.
- e) Bab V: Kerangka *monitoring*-evaluasi berbasis indikator kinerja HAM.

## e. Instrumen Dokumentasi Terintegrasi

*Matriks Triple Test HAM* (format Excel terstandarisasi)

mendokumentasikan seluruh pengujian secara terstruktur:

**CONTOH TEBEL:**

Parameter	Indikator	Skor	Rekomendasi	Status
RESPECT (Penghormatan HAM)	15	88/100	Amendemen Pasal 7 untuk memastikan non-diskriminasi terhadap pedagang kecil, perempuan, dan penyandang disabilitas	LOLOS
PROTECT (Perlindungan HAM)	12	85/100	Penambahan <i>safeguards</i> pada Pasal 15 terkait mekanisme pengaduan dan perlindungan dari pungutan sewenang-wenang	LOLOS
FULFILL (Pemenuhan HAM)	10	92/100	<i>Budget tagging</i> pada Pasal 22 untuk peningkatan fasilitas pasar <i>inklusif</i> dan aksesibilitas	LOLOS
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>88/100</b>	<b>-</b>	<b>LOLOS</b> <b>UJI</b> <b>HAM</b>

**Sertifikat:** Raperda ini dinyatakan LOLOS Uji Triple Test HAM untuk dilanjutkan tahap pembahasan.<sup>49</sup>

<sup>49</sup> Ibid, Hal 251-253.

3. Tahap *Harmonisasi*: Koordinasi dengan Kemenkumham melalui Permenkumham 22/2018 untuk Sinkronisasi Vertikal dan Horizontal

Tahap *harmonisasi* merupakan fase teknis-juridikal yang bersifat *preventive control* dalam legislasi daerah, di mana sinkronisasi vertikal (keselarasan dengan UUD 1945 dan UU) dan horizontal (konsistensi dengan Perda lain) diverifikasi melalui koordinasi wajib dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Proses ini dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 15 hari kerja setelah Naskah Akademik diserahkan, menghasilkan *Surat Selesai Harmonisasi* sebagai *sine qua non* untuk tahap pembahasan DPRD. Penjabaran berikut disusun secara sistematis satu per satu.

a. Sinkronisasi Vertikal: Keselarasan dengan Hirarki Perundang-undangan Lebih Tinggi

Sinkronisasi vertikal memastikan Raperda tidak bertentangan dengan UUD 1945, UU, Perppu, dan Perpres berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*.

Prosedur Operasional:

- 1) Pengajuan Permohonan (Hari 1): Sekretaris Daerah/Ketua DPRD mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kanwil Kemenkumham dengan 7 dokumen wajib: (1) surat permohonan, (2)

Naskah Akademik, (3) draf Raperda, (4) pokok-pokok pikiran, (5) Propemperda, (6) identitas pemrakarsa, (7) ringkasan eksekutif.

- 2) Pemeriksaan Administratif (Hari 2): Verifikasi kelengkapan dokumen (target: 100% lengkap dalam 24 jam).
- 3) Analisis Substansi Vertikal (Hari 3-7): Tim *Harmonisasi* Kanwil Kemenkumham melakukan *hierarchy compliance test* terhadap 35-50 norma kunci Raperda menggunakan *vertical synchronization matrix*:
- 4) Rapat *Harmonisasi* Vertikal (Hari 8): Rapat terbatas (5 pemrakarsa + 3 tim Kanwil) untuk amendemen *in loco*. *Output: Berita Acara Rapat Harmonisasi*.

#### b. Sinkronisasi Horizontal: Konsistensi dengan Perda Setingkat Lain

Sinkronisasi horizontal mencegah konflik antar-Perda provinsi/kabupaten/kota berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Prosedur Operasional:

- 1) Inventarisasi Perda Setingkat (Hari 9): *Mapping* 15-25 Perda terkait dari JDIIH provinsi dan 5 kabupaten/kota tetangga.
- 2) Konflik Analysis (Hari 10-11):

#### c. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Terkait

Verifikasi teknis dengan kementerian/lembaga pusat terkait substansi Raperda.

Prosedur Operasional:

- 1) Identifikasi Instansi Vertikal (Hari 1): *Mapping* 3-5 kementerian teknis (misalnya: Kementerian Perdagangan untuk Raperda pasar).

- 2) Letter of Coordination (Hari 9): Surat koordinasi resmi dari Kanwil Kemenkumham (lampiran draf Raperda).
- 3) Feedback Consolidation (Hari 14): Kompilasi tanggapan tertulis (target: 80% respons dalam 5 hari kerja).
- 4) Integrasi Masukan (Hari 15): Amendemen berdasarkan masukan kementerian.

*Output: Laporan Koordinasi Vertikal dengan acknowledgement letter dari kementerian.*

d. Proses Finalisasi dan Penerbitan Surat Selesai *Harmonisasi*

Tahap Penutup (Hari 15):

- 1) Paraf Persetujuan: Kepala Kanwil Kemenkumham paraf *Berita Acara Harmonisasi*.
- 2) Penerbitan Surat Resmi: *Surat Selesai Harmonisasi* Nomor [XXX]/KANWIL/VI/2026 dengan tembusan Dirjen Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Penyerahan Dokumen: 2 eksemplar hasil *harmonisasi* kepada pemrakarsa.

**CONTOH:**

Dengan Hormat, Berdasarkan Berita Acara Rapat *Harmonisasi* Nomor XX tanggal XX Juni 2026, KEPALA KANWIL KEMENKUMHAM [Provinsi] menyatakan bahwa: 1) Raperda telah selaras dengan UUD 1945, UU, dan peraturan lebih tinggi, 2) Tidak ada konflik substansial dengan Perda setingkat lain, 3) Dapat dilanjutkan ke tahap pembahasan DPRD

#### 4. Tahap Pengawasan Pasca Promulgasi: Prosedur Konkrit Evaluasi Mendagri/MA + Diseminasi HAM

Tahap pengawasan pasca promulgasi melibatkan evaluasi konkret oleh Menteri Dalam Negeri (evaluasi administratif) dan Mahkamah Agung (pengujian formal), diikuti sosialisasi wajib nilai HAM Perda kepada masyarakat. Berikut penjabaran satu per satu dengan *timeline*, aktor, dan *output* jelas.

##### a. Evaluasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) - 6 Bulan Proses

Dasar Hukum: UU 23/2014 Pasal 250, Permendagri 90/2019.

#### **Text Timeline Hari 1-180:**

Hari 1-7: Gubernur/Bupati LAPORKAN Perda ke Dirjen Bina Otonomi Daerah

Dokumen wajib:

1. Teks Perda (PDF asli)
2. Naskah Akademik
3. BA *Harmonisasi* Kemenkumham
4. Notulen Sosialisasi
5. Link JDIH publikasi

Hari 8-14: CEK ADMINISTRASI (lengkap/tidak)

Bulan 1: EVALUASI FORMAL (*hierarchy compliance* UUD-UU)

Bulan 2-3: EVALUASI SUBSTANSI HAM (*triple test respect-protect-fulfill*)

Bulan 4: SURAT PERINGATAN (jika 3+ temuan)

Bulan 6: KEPUTUSAN MENDAGRI (sesuai/tidak/cabut)

**Output Mendagri:**

1. SERTIFIKAT COMPLIANCE (90% Perda)
2. SURAT PERINGATAN (8% Perda)
3. PERATURAN GUBERNUR CABUT (2% Perda)

b. Evaluasi Mahkamah Agung (MA) - 4 Bulan Proses

Dasar Hukum: PERMA 4/2020, SIPPD MA

**Timeline Hari 1-120:**

- Hari 1: REGISTRASI OTOMATIS SIPPD MA
- Bulan 1: CEK FORMAL (prosedur pembentukan)
- Bulan 2: CEK HIERARKI (UUD 1945/UU)
- Bulan 3: CEK HAM PRIMA FACIE (diskriminasi)
- Bulan 4: PUTUSAN MA (Sesuai/Perbaikan/Tidak Sesuai)

**3. Status Putusan MA:**

1. SESUAI HUKUM = Berlaku permanen
2. SESUAI DENGAN PERBAIKAN = Amendemen 90 hari
3. TIDAK SESUAI = Tidak berlaku sejak putusan

**1. Sosialisasi Wajib Nilai HAM - 7 Bulan Program**

Dasar Hukum: Permendagri 24/2021

**Program Cascade:**

- BULAN 1: MODUL HAM PERDA (50 halaman)
- a. Bab I: HAM clause dalam Perda
  - b. Bab II: Studi kasus implementasi
  - c. Bab III: Pengaduan pelanggaran HAM
- BULAN 2: PELATIHAN PNS (3 hari × 50 orang)
- BULAN 3 PELATIHAN CAMAT/LURAH (2 hari × 200 orang)

**BULAN 4-6: SOSIALISASI MASYARAKAT:**

POS BINDING: 50 kelurahan × 100 orang = 5.000 orang

IG/TikTok: 100.000 views Radio: 10 talkshow × 30 menit

**2. Monitoring Berkelanjutan - Pelaporan Tahunan****Laporan Wajib:**

1. LAKIP PEMDA: Indikator HAM Perda
2. LKJIP Kemenkumham: Compliance nasional
3. Laporan Komnas HAM Daerah: Kasus pelanggaran

**Indikator Kinerja Tahap Pengawasan:**

1. 95% Perda terdaftar tepat waktu
2. 90% Perda lolos Mendagri/MA
3. 80% masyarakat paham HAM Perda
4. 0 judicial review HAM di PTUN

50

Pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada kemampuan daerah dalam menyeimbangkan antara kebebasan mengatur sendiri dengan ketaatan terhadap sistem hukum nasional. *Pengharmonisasian* dalam pembentukan produk hukum daerah merupakan salah satu bentuk upaya menjaga agar kebijakan daerah tetap berada dalam koridor negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. *dekar* kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab konstitusional dalam menjamin terwujudnya keadilan dan perlindungan HAM di seluruh wilayah Indonesia. Hanya dengan sistem

---

<sup>50</sup> Ibid, Halaman 260-262.

hukum yang harmonis, konsisten, dan berkeadilan, prinsip negara hukum yang demokratis dapat terwujud secara nyata. Pengharmonisasian pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan prinsip hak asasi manusia merupakan upaya integratif antara kepentingan otonomi daerah dan kewajiban negara dalam menjamin perlindungan HAM. Proses *harmonisasi* tidak hanya berorientasi pada keseragaman norma, tetapi juga pada peneguhan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar negara hukum Indonesia.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Huda, Ni'matul, (2010), *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah, dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Halaman 152-153.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Hak Asasi Manusia Pengaturan hukum pemenuhan HAM dalam pembentukan produk hukum daerah memiliki dasar yang kuat dan komprehensif, diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan terkait seperti Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dengan Menteri Dalam Negeri yang mengatur parameter HAM dalam pembentukan produk hukum daerah. Pengaturan ini menjadikan integrasi nilai-nilai HAM sebagai keharusan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan daerah.
2. Kendala dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Sesuai dengan Hak Asasi Manusia Pembentukan produk hukum daerah yang sesuai HAM menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya pemahaman pembentuk regulasi tentang prinsip-prinsip HAM dan teknik penyusunan regulasi, lemahnya partisipasi publik dalam proses legislasi, keterbatasan mekanisme pengawasan terhadap muatan HAM pada produk hukum daerah, serta disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, terdapat hambatan kapasitas kelembagaan dan

sumber daya manusia, serta penyusunan naskah akademik yang belum didasarkan pada riset mendalam.

3. Upaya Pengharmonisasian Pembentukan Produk Hukum Daerah Sesuai dengan Hak Asasi Manusia Upaya pengharmonisasian dilakukan melalui penguatan sinkronisasi produk hukum daerah dengan norma HAM dan peraturan yang lebih tinggi, peningkatan kapasitas aparatur pembentuk regulasi melalui pelatihan dan pendidikan terkait substansi HAM serta teknik penyusunan peraturan, optimalisasi peran lembaga pembina dan pengawas khususnya Kementerian Hukum dan HAM dalam proses harmonisasi, serta memastikan partisipasi publik yang efektif sejak tahap perancangan. Selain itu, perlu dibangun model integratif tata kelola pemerintahan daerah berbasis HAM untuk menjamin dampak nyata dalam melindungi hak masyarakat.

## **B. Saran**

1. Pengaturan Hukum Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam Hak Asasi Manusia Perlu diperkuat kerangka hukum agar lebih jelas dan mudah diterapkan. Pertama, susun pedoman teknis rinci tentang cara menyematkan prinsip HAM ke setiap tahapan pembuatan perda, sesuai dengan UUD 1945, UU No. 39/1999, dan UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022. Kedua, jadikan analisis dampak HAM sebagai syarat wajib sebelum rancangan perda dibahas, serta perbarui parameter HAM secara berkala agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kendala dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Sesuai dengan Hak Asasi Manusia Lakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan yang ada. Untuk meningkatkan pemahaman tentang HAM, berikan pelatihan berkelanjutan kepada anggota DPRD dan aparatur daerah tentang substansi HAM, non-diskriminasi, dan cara menyusun regulasi yang baik. Untuk memperluas partisipasi publik, publikasikan rancangan perda secara daring, adakan audiensi dengan kelompok rentan, dan masukkan aspirasi masyarakat ke dalam naskah akademik. Untuk memperbaiki koordinasi dan pengawasan, bentuk tim kerja khusus HAM yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat, serta perkuat kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM.
3. Upaya Pengharmonisasian Pembentukan Produk Hukum Daerah Sesuai dengan Hak Asasi Manusia Lakukan langkah menyeluruh untuk menyelaraskan perda dengan prinsip HAM. Audit secara berkala perda yang ada untuk merevisi atau mencabut ketentuan yang tidak sesuai, dan bangun sistem sinkronisasi daring dengan pusat untuk memastikan kesesuaian regulasi. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan ahli hukum untuk membuat kurikulum pelatihan tentang harmonisasi HAM dan membentuk jaringan ahli yang dapat membantu daerah. Selain itu, buat mekanisme untuk memantau dampak perda terhadap HAM dan berikan penghargaan bagi daerah yang berhasil membuat perda berperspektif HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Yusuf. 2024. "Produk Hukum Pemerintah Daerah." Jurnal Eksekusi, STIA Yappi Makassar.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Bagir Manan, 2004, Teori dan Politik Konstitusi, Yogyakarta: FH UII Press.
- Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca: Cornell University Press.
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Hadjon, Philipus M. 2011. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Huda, N. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, Ni"matul. 2010. *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah, dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indrati, Maria Farida. 2007, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok: Rajawali Pers. Hal 215.
- Jimly Asshiddiqie. 2014, Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi, dan Proses Pembentukannya. Buku Hukum Administrasi Negara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penjelasannya*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MK RI.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius.
- Ni"matul Huda, 2005, Otonomi Daerah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ni"matul Huda, 2011, Negara Hukum, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: UII Press.
- Ni"matul Huda, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media.
- Ni"matul Huda. 2021, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media.
- Ratiwi, Cekli Setya. 2022. Panduan Penyusunan Peraturan Daerah Berdimensi Hak Asasi Manusia. Jakarta: AE Publishing

### B. Jurnal

- Ahmad Redi, (2018). "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." Jurnal Hukum Daerah, Neliti.
- Arifin, F. (2024). Kedudukan Naskah Akademis Dalam Perumusan Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(8).

- Henni Muchtar.” Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah dengan Hak Asasi Manusia”. Vol. 14. No.1 Th. 2015.
- Hasbi Pasolo, Sekunda Sanak, “Urgensi Pengintegrasian Nilai-Nilai HAM Dalam Materi Muatan Peraturan Daerah”.Sain Mikum, Vol. 3 No. 1, 2026.
- Hidayat, R. “Implementasi Prinsip HAM dalam Kebijakan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Hukum dan HAM Daerah*. Vol. 2 (No. 3). Mei 2017.
- Gumelar Firmansyah, Iman Jalaludin Rifa’I,” Hambatan Pemerintah Daerah dalam Menyusun Peraturan Daerah”. Constituer: Jurnal Ketatanegaraan.
- I.G.A.O. Suryanata dkk. (2022). "Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Memberikan Perlindungan dan Pemajuan HAM." *Jurnal Jurusan Pemerintahan Publik, Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Luki D. (2017). "Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah dengan Hierarki Perundang-Undangan." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Lampung*.
- Muhamad Ammar Muhtadi, “Analisis Efektivitas Peraturan Daerah dalam Mewujudkan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Barat”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 02, No. 06, Juni 2023.
- Muhammad Maulana Nazril , Dicky Juliandi , Lisda Jumatul Hikmah, Nabela Faizah Nazmah, M.Luthfi Setiarno Putera.”Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi”. *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, Vol 1,No 4. Oktober 2024.
- Mahmud Alfi Syifa,Muhammad Andri, Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda),(Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Malang), *Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul „Ulum Jombang*, Vol 13, No 1, Maret 2024
- Patra, Rommy. “Studi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Berbasis Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Hukum dan HAM*. Vol. 4 (No. 2). Desember 2022.
- Purwanti, E. (2015). *Kajian Pembuatan Raperda Kota Salatiga Tentang Pedagang Kaki Lima*. Among Makarti, 8(1).
- Putra, Yongky Haswarna. “Pembentukan Produk Hukum Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. Vol. 3 (No. 1). Juni 2015.
- Putri, M. L. “Analisis Yuridis terhadap Perda yang Berpotensi Melanggar HAM.” *Jurnal Ilmu Hukum Diponegoro*. Vol. 4 (No. 1). Maret 2020.
- Rommy Patra” Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Hak Asasi Manusia”.*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*.Vol. 10.No. 3. September 2022
- Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Malang), *Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul „Ulum Jombang*, Vol 13, No 1, Maret 2024
- Rosdiana, Y. (2020). *Penerapan Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Toba Samosir (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Sari, D. A. “Analisis Kesesuaian Peraturan Daerah dengan Prinsip Non-Diskriminasi dalam HAM.” *Jurnal HAM dan Konstitusi*. Vol. 5 (No. 1). Januari 2018.

- Suharto, E. "Perlindungan HAM dalam Hukum Pemerintahan Daerah." *Jurnal Tata Negara Indonesia*. Vol. 6 (No. 2). November 2019.
- Rahmat Hidayat Hasibuan, Ahmad Fadli Nasution." Implementasi Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia:Refleksi Sejarah dan Tantangan Kontemporer". *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, Vol 3 No 5. September 2025.
- Utang Rosidin,Melinda,Dina Gussela,Muhammad Riefky Alfathan."Pembentukan dan penyusunan produk hukum daerah". *Jurnal komunitas & informasi hukum*. 23 Agustus 2025.

### C. Website/Internet

- Kementerian Hukum dan HAM RI. "Pedoman Pengarusutamaan HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah." <https://www.kemenkumham.go.id/pedoman-ham2024>. Diakses Senin, 7 Oktober 2024, pukul 10.00 WIB.
- Mahkamah Konstitusi RI. "Perlindungan HAM dalam UUD 1945." <https://www.mkri.id/public/content/ham>. Diakses Rabu, 2 Oktober 2024, pukul 09.00 WIB.
- Nugroho, R. "Hadis tentang Persaudaraan dalam Konteks HAM." <https://www.hukumham.go.id/artikel/persaudaraan-dalam-ham>. Diakses Jumat, 25 Oktober 2024, pukul 14.30 WIB.

### D. Perundang-Undangan

- Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan 77 Tahun 2012 tentang Parameter HAM dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah. Jakarta: Kemenkumham dan Kemendagri.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan HAM. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.